

ADA BUSINESS MESSAGING BOOKING FORM TERMS AND CONDITIONS

The Services provided by ADA shall be provided in accordance with this ADA BUSINESS MESSAGING BOOKING FORM GENERAL TERMS AND CONDITIONS (“**GTC**”) and the ADA BUSINESS MESSAGING BOOKING FORM (“**Booking Form**”).

The Booking Form together with this GTC and their corresponding Schedules, collectively forms the ADA Business Messaging Master Services Agreement between such Client and the ADA entity designated in the Booking Form (“**ADA**”) and is collectively referred to herein as the “**Agreement**”.

Client and ADA are referred to herein individually as a “**party**”, and collectively, as the “**parties**”.

1. DEFINITIONS

“**ADA Platform**” means the ADA Business Messaging Services Platform and or other platforms that may be licensed to the Client accessible via the internet for the provision and use of the Services.

“**Affiliate**” means any entity that directly or indirectly controls, is controlled by or is under common control with the subject entity.

“**API**” means an Application Programming Interface (API);

“**Trial Product**” is a service identified as a Trial Product (by whatever name referenced, which includes references to Proof of Concept or POC phase) which, upon request of the Client, is made available to the Client as part of the Services for testing and evaluation purposes.

“**Business Day**” means Mondays through Fridays except for any Saturdays, any Sundays or any public holidays in the territory where the ADA corporate entity domiciles in.

“**Channel**” means the business messaging channel selected by the Client to communicate with their Target Audience.

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM BOOKING FORM PESAN BISNIS ADA

Layanan yang disediakan oleh ADA akan disediakan sesuai dengan SYARAT DAN KETENTUAN UMUM *BOOKING FORM PESAN BISNIS ADA* (“**SKU**”) dan *BOOKING FORM PESAN BISNIS ADA* (“**Booking Form**”).

Booking Form secara bersama-sama dengan SKU, dan Lampiran terkaitnya, secara kolektif, ini merupakan Perjanjian Layanan Induk Business Messaging ADA antara Klien dan entitas ADA sebagaimana disebutkan dalam Booking Form (“**ADA**”) dan secara kolektif disebut sebagai “**Perjanjian**”.

Klien dan ADA dalam hal ini secara individu dirujuk sebagai “**pihak**” dan secara bersama-sama sebagai “**para pihak**”.

1. DEFINISI

“**Platform ADA**” adalah Platform Layanan *Business Messaging* ADA dan atau Platform yang dapat dilisensikan kepada Klien yang dapat diakses melalui internet untuk penyediaan dan penggunaan Layanan.

“**Afiliasi**” adalah setiap entitas yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan, dikendalikan oleh atau berada di bawah pengendalian yang sama dengan entitas terkait.

“**API**” adalah Application Programming Interface / Antarmuka Pemrograman Aplikasi (API);

“**Produk Uji Coba**” adalah layanan yang diidentifikasi sebagai Produk Uji Coba (apa pun nama yang dirujuk, termasuk referensi ke tahap Proof of Concept or POC) yang, atas permintaan Klien, disediakan kepada Klien sebagai bagian dari Layanan untuk tujuan pengujian dan evaluasi.

“**Hari Kerja**” adalah Hari Senin sampai dengan Jumat kecuali Hari Sabtu, Hari Minggu atau setiap hari libur nasional di lokasi dimana entitas perusahaan ADA berdomisili.

“**Saluran**” adalah saluran *business messaging* tersedia yang dipilih oleh Klien dalam Booking Form yang memungkinkan

“Channel Provider” means the third-party Channel Provider who owns and/or manages the Channel.

“Client” means an individual or entity, whose application to subscribe to the Services has been accepted by ADA via the Booking Form.

“Client Content” means data, information, material and content in whatever form, including but not limited to text, pictures, photographs, software, E-Voucher(s), video, music, sound, and graphics, Target Audience details, including URLs, sites to which URLs are linked, pixels, tags, scripts or code provided by and/or submitted on behalf of the Client to ADA to perform the Services

“E-Voucher” has the meaning given to it in Schedule 1.

“Fees” means the rates and charges payable by the Client in connection with the Services, as set out in the Booking Form.

“Intellectual Property Rights” means patents, inventions (whether patentable or not), copyright, moral rights, design rights, trademarks, trade names, business names, service marks, brands, logos, service names, trade secrets, know-how, domain names, database rights and any other intellectual property or proprietary rights or general intangibles of like nature (whether registered or unregistered) whether in the Intellectual Property Office or any similar agency or office, (whether registered or unregistered and whether in electronic form or otherwise) including rights in computer software, and all registrations and applications to register any of these items, rights in the nature of those items in any country or jurisdiction, any rights in the nature of unfair competition rights and rights to sue for passing off.

“Message(s)” means the form of one or more sessions of communication (monologue or dialogue) between the Client

Klien untuk berkomunikasi dengan Target Audiensnya\.

“Penyedia Saluran” adalah adalah Penyedia Saluran pihak ketiga yang memiliki dan/atau mengelola Saluran.

“Klien” adalah setiap perorangan atau entitas, yang mengajukan permintaan untuk berlangganan kepada Layanan yang telah disetujui oleh ADA melalui Booking Form.

“Konten Klien” adalah data, informasi, materi dan konten dalam bentuk apapun, termasuk namun tidak terbatas pada teks, gambar, fotografi, piranti lunak, *E-Voucher*, video, musik, suara, dan grafis, rincian Target Audiens, termasuk URL, situs yang mana URL terhubung, piksel, tags, skrip atau kode yang disediakan oleh dan/atau disampaikan untuk dan atas nama Klien kepada ADA untuk menjalankan Layanan.

“E-Voucher” memiliki arti sebagaimana diberikan dalam Lampiran 1.

“Biaya” adalah tarif dan biaya yang harus dibayar oleh Klien dalam kaitannya dengan penggunaan Layanan, sebagaimana diatur dalam Booking Form.

“Hak Kekayaan Intelektual” adalah paten penemuan paten, penemuan (baik yang dipatenkan maupun yang tidak), hak cipta, hak moral, hak desain, merek dagang, nama dagang, nama bisnis, merek layanan, merek, logo, nama layanan, rahasia dagang, *know-how*, nama domain, hak basis data dan setiap Hak Kekayaan Intelektual atau hak kepemilikan lainnya atau sesuatu yang secara umum tidak berwujud yang memiliki sifat serupa (baik terdaftar maupun tidak) baik pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau pada instansi atau Lembaga sejenis (baik yang didaftarkan maupun tidak dan baik dalam bentuk elektronik maupun dalam bentuk lainnya) termasuk hak di dalam perangkat lunak komputer, dan seluruh pendaftaran dan pengajuan untuk mendaftarkan setiap hal-hal tersebut, hak sesuai dengan sifat hal-hal tersebut pada setiap negara atau yurisdiksi, setiap hak-hak apapun dalam kaitannya dengan persaingan tidak sehat dan hak-hak untuk menuntut terhadap pemboncengan reputasi.

“Pesan(-pesan)” adalah satu atau lebih sesi komunikasi (monolog atau dialog) antara Klien (atau pemasang iklannya sesuai mana

(or its advertiser, as applicable) and the Target Audience, transmitted via the Channel(s), set out in the Booking Form.

“Personal Data” shall have the same meanings ascribed to them under the Personal Data Protection Law.

“Personal Data Protection Law” means the laws and regulations related to Personal Data protection imposed by any relevant authority or government in the Service Territory, which shall include all applicable regulations, subsidiary legislation, guidelines, orders and any statutory amendments or re-enactments made under the Personal Data Protection Law from time to time.

“Services” means the provision of services chosen by the Client on the Booking Form to be performed on managed services basis by ADA for and on behalf of the Client.

“Service Territory” means the territory specified in the Booking Form where the Services are made available.

“Session(s)” means a 24-hour conversation window (or another duration defined by the Channel Provider) during which the Client can exchange free-form Messages with the Target Audience.

“Target Audience” means business customers or prospective customers of the Client.

“Third Party Provider” means any third-party entity engaged to provide any services or support related to the Services provided by ADA under this Agreement.

“WhatsApp Profiling” has the meaning given to it in Schedule 2.

“WhatsApp Profiled Audience” has the meaning given to it in Schedule 2.

2. SERVICES

2.1. Acceptance of the Booking Form and this GTC will be deemed upon written (which, unless otherwise specified, for purposes of this GTC, will include paper, or e-mail communication)

yang berlaku) dan Target Audiens, yang ditransmisikan melalui Saluran(-Saluran), yang diatur dalam Booking Form.

“Data Pribadi” memiliki makna yang sama dengan yang dijelaskan terhadapnya dalam Undang-undang Perlindungan Data Pribadi.

“Undang-undang Perlindungan Data Pribadi” adalah peraturan perundangan yang terkait dengan perlindungan Data Pribadi yang diberlakukan oleh setiap otoritas, atau pemerintahan terkait di Wilayah Layanan, yang termasuk seluruh peraturan berlaku, peraturan tambahan, pedoman, perintah dan setiap amandemen atau pemberlakuan kembali peraturan perundangan yang dibuat berdasarkan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi dari waktu ke waktu.

“Layanan” berarti penyediaan layanan yang dipilih oleh Klien pada Booking Form untuk dilakukan berdasarkan layanan terkelola oleh ADA untuk dan atas nama Klien.

“Wilayah Layanan” berarti wilayah yang ditentukan dalam Booking Form di mana Layanan tersedia.

“Sesi(-sesi)” berarti jendela percakapan selama 24 jam (atau durasi lain yang ditentukan oleh Penyedia Saluran) di mana Klien dapat bertukar Pesan dalam bentuk bebas dengan Target Audiens.

“Target Audiens” adalah pelanggan bisnis atau calon pelanggan Klien

“Penyedia Pihak Ketiga” berarti setiap entitas pihak ketiga yang dilibatkan untuk menyediakan layanan atau dukungan terkait dengan Layanan yang disediakan oleh ADA berdasarkan Perjanjian ini.

“WhatsApp Profiling” memiliki arti sebagaimana diberikan dalam Lampiran 2.

“Audiens yang Diprofilkan WhatsApp” memiliki arti sebagaimana diberikan dalam Lampiran 2.

2. LAYANAN

2.1. Penerimaan Booking Form dan GTC ini akan dianggap sah setelah adanya persetujuan tertulis (yang, kecuali dinyatakan lain, untuk tujuan GTC ini, akan mencakup komunikasi tertulis atau

approval of the Booking Form by ADA and Client. Notwithstanding the foregoing, modifications to the originally submitted Booking Form will not be binding unless signed by both ADA and Client.

2.2. The Client understands that Client Content, whether publicly posted or privately transmitted, is the sole responsibility of the Client and that the Client (and not ADA), is solely responsible and liable for the Client Content that the Client provides or grant access to ADA for the performance of the Services.

2.3. The Client represents and warrants that all users of the Services are the Client's duly authorised agents, and that the Client shall be solely liable for all transactions or activities conducted in relation to the Services on Client's behalf (including any promotions, offers, and communication with the Target Audience) which transactions and activities are irrevocable and binding, even if entered into by or arising from a mistake, failure or inadvertent or unintentional acts or omissions.

2.4. Managed Services

- a. ADA shall provide the Services on a managed services basis (including managing the Client's activities or transaction on the Channel on its behalf, and the delivery of the Client Content).
- b. Unless otherwise agreed between the Parties in writing, the Client shall submit the Client Content required for the Services and in the formats requested to ADA as soon as practicable before the respective campaign start date in the approved ad format, and time shall be of the essence.
- c. The Client's failure to meet applicable specifications and timelines hereunder may delay or prevent ADA's ability to meet

melalui email) atas Booking Form oleh ADA dan Klien. Meskipun demikian, modifikasi terhadap Booking Form yang awalnya diajukan tidak akan mengikat kecuali ditandatangani oleh ADA dan Klien.

2.2. Klien memahami bahwa Konten Klien, baik yang dipublikasi atau yang ditransmisikan secara privat, merupakan tanggung jawab Klien sepenuhnya dan bahwa Klien (dan bukan ADA), bertanggung jawab dan berkewajiban secara penuh terhadap Konten Klien yang disediakan atau diberikan aksesnya kepada ADA untuk pelaksanaan Layanan..

2.3. Klien menyatakan dan menjamin bahwa semua pengguna Layanan adalah agen Klien yang sah, dan bahwa Klien akan bertanggung jawab sepenuhnya atas semua transaksi atau aktivitas yang dilakukan sehubungan dengan Layanan atas nama Klien (termasuk segala promosi, penawaran, dan komunikasi dengan Target Audiens) yang transaksi dan aktivitasnya tidak dapat dibatalkan dan mengikat, meskipun dilakukan oleh atau timbul dari suatu kesalahan, kegagalan atau tindakan atau kelalaian yang tidak disengaja atau tidak disengaja.

2.4. Layanan Terkelola

- a. ADA akan menyediakan Layanan berdasarkan layanan terkelola (termasuk mengelola aktivitas atau transaksi Klien di Saluran atas nama Klien, dan pengiriman Konten Klien).
- b. Kecuali disepakati lain oleh Para Pihak secara tertulis, Klien harus mengirimkan Konten Klien kepada ADA yang diperlukan untuk menyediakan Layanan dan dalam format yang dipersyaratkan ADA, sesegera mungkin sebelum tanggal dimulainya masing-masing kampanye dalam format iklan yang disetujui, dan waktu akan menjadi esensinya.
- c. Kegagalan Klien untuk memenuhi spesifikasi dan jadwal yang berlaku berdasarkan Perjanjian ini dapat

the milestones or timelines agreed between the Parties at the time of entering into this Agreement.

- d. The Client will notify ADA in writing (as soon as possible) of any delays in delivering Client Content and provide ADA with a revised timetable for supplying such Client Content. ADA will not be responsible for any delays, missed milestones or deadlines or additional expenses incurred due to the late delivery or non-delivery of content and materials by the Client where required by ADA.
- e. The Parties acknowledge and agree that ADA is not responsible for or liable for any errors defect and/or inaccuracy in any and all Client Content, including its delivery to the audience segments or Target Audience, which has been previously approved by the Client. The Client understands that the delivery and targeting of the Client Content shall be made by ADA on a reasonable efforts basis, including as to its accuracy based on the data available to ADA.

2.5. Trial Products

If the Client is granted access to Trial Products, the Client acknowledges and understands that:

- a. As each Trial Product is still in the testing phase, it is more likely to contain technical and other errors. Without limiting the generality of any disclaimers in this GTC, the Client agrees that all Trial Products are provided "as is" and "as available" and neither ADA, the Channel Provider, and/or the Third Party Provider is obligated to correct errors, correct the effects of errors (including recovering lost

menunda atau mencegah kemampuan ADA untuk memenuhi pencapaian atau jadwal yang disepakati antara Para Pihak pada saat mengadakan Perjanjian ini.

- d. Klien akan memberi tahu ADA secara tertulis (sesegera mungkin) tentang keterlambatan pengiriman Konten Klien dan memberikan ADA jadwal yang direvisi untuk penyediaan Konten Klien tersebut. ADA tidak akan bertanggung jawab atas keterlambatan, pencapaian yang terlewat atau tenggat waktu atau biaya tambahan yang timbul karena keterlambatan pengiriman atau tidak terkirimnya konten dan Konten oleh Klien jika diminta oleh ADA.
- e. Para Pihak mengakui dan setuju bahwa ADA tidak bertanggung jawab atau berkewajiban atas segala kesalahan, cacat, dan/atau ketidakakuratan dalam setiap dan semua Konten Klien, termasuk penyampaiannya kepada segmen audiens atau Target Audiens, yang telah disetujui sebelumnya oleh Klien. Klien memahami bahwa penyampaian dan penargetan Konten Klien akan dilakukan oleh ADA atas dasar upaya yang wajar, termasuk keakuratannya berdasarkan data yang tersedia bagi ADA.

2.5. Produk Uji Coba

Jika Klien diberikan akses ke Produk Uji Coba, Klien mengakui dan memahami bahwa:

- a. Karena setiap Produk Uji Coba masih dalam tahap pengujian, kemungkinan besar mengandung kesalahan teknis dan lainnya. Tanpa membatasi keumuman dari setiap penyangkalan dalam GTC ini, Klien setuju bahwa semua Produk Uji Coba disediakan "apa adanya" dan "sebagaimana tersedia" dan baik ADA, Penyedia Saluran, dan/atau Penyedia Pihak Ketiga, tidak berkewajiban untuk

data or compensating the Client for lost data), or provide any technical support related to any Trial Products.

- b. The Client: (a) understands and agrees that ADA, the Channel Provider, and the Third Party Provider may change, withdraw, or discontinue any Trial Products at their sole discretion; (b) agrees to record and report the performance of the Trial Products (including all problems, logs, metrics, issues, ideas, troubleshooting information, feedback and suggestions) for enhancements to any Trial Products ("**Program Results**") to ADA, the Channel Provider, and/or the Third Party Provider on a timely basis; and (c) hereby assigns to ADA, the Channel Provider, and the Third Party Provider all rights, title and interest in and to Program Results without any right to compensation.

2.6. In addition to this GTC, the following Specific Terms shall apply to the following Services:

- a. in the case of an "E-Voucher" (or any part thereof), the Special Terms set out in Schedule 1 hereto shall apply; or
- b. in the case of "WhatsApp Profiling" (or any part thereof), the Special Terms set out in Schedule 2 herein shall apply.

2.7. ADA Platform

- a. If the Client is granted access to ADA Platform under the Services, then the Client shall access and use ADA Platform strictly in accordance with any and all guidelines provided by ADA.

memperbaiki kesalahan, memperbaiki efek kesalahan (termasuk memulihkan data yang hilang atau memberi kompensasi kepada Klien untuk data yang hilang), atau memberikan dukungan teknis apa pun yang terkait dengan Produk Uji Coba apa pun.

- b. Klien: (a) memahami dan setuju bahwa ADA, Penyedia Saluran, dan Penyedia Pihak Ketiga dapat mengubah, menarik, atau menghentikan Produk Uji Coba apa pun atas kebijakannya sendiri; (b) setuju untuk mencatat dan melaporkan kinerja Produk Uji Coba (termasuk semua masalah, log, metrik, isu, ide, informasi *troubleshooting*, umpan balik, dan saran) untuk peningkatan pada setiap Produk Uji Coba ("**Hasil Program**") kepada ADA, Penyedia Saluran, dan/atau Penyedia Pihak Ketiga secara tepat waktu; dan (c) dengan ini menyerahkan kepada ADA, Penyedia Saluran, dan Penyedia Pihak Ketiga semua hak, kepemilikan, dan kepentingan dalam dan terhadap Hasil Program tanpa hak apa pun atas kompensasi.

2.6. Selain GTC ini, Ketentuan Khusus berikut akan berlaku untuk Paket Langganan dan Layanan berikut:

- a. dalam hal "E-Voucher" (atau bagian mana pun darinya), Ketentuan Khusus yang tercantum dalam Jadwal 1 di sini akan berlaku; atau
- b. dalam hal "WhatsApp Profiling" (atau bagian mana pun darinya), Ketentuan Khusus yang tercantum dalam Jadwal 2 di sini akan berlaku.

2.7. Platform ADA

- a. Jika Klien diberikan akses ke Platform ADA berdasarkan Layanan, maka Klien harus mengakses dan menggunakan Platform ADA secara ketat sesuai dengan semua pedoman yang diberikan oleh ADA.

- b. the Client shall allow only users expressly authorized by ADA to access ADA Platform. The Client acknowledges that access to ADA Platform is through a unique username and password that is individual to each authorized user. In no event may a username or password be used by anyone other than an authorized user. The Client shall safeguard its usernames and passwords and shall be solely responsible for all acts and omissions of authorized users. The Client shall notify ADA immediately if it becomes aware of any unauthorized use of any username, password, ADA Platform or any other known or suspected security breach.
- c. If the Client breaches any of the terms herein, in addition to any other remedies that may be available to ADA, ADA may revoke the Client's license to use or access into ADA's Platform at ADA's sole discretion. Failure or delay by ADA to revoke the Client's use or access to the ADA Platform does not act as a waiver by ADA of the Client's conduct.
- b. Klien hanya akan mengizinkan pengguna yang secara tegas diberi wewenang oleh ADA untuk mengakses Platform ADA. Klien mengakui bahwa akses ke Platform ADA dilakukan melalui nama pengguna dan kata sandi unik yang bersifat individual untuk setiap pengguna yang diberi wewenang. Dalam keadaan apa pun nama pengguna atau kata sandi tidak boleh digunakan oleh siapa pun selain pengguna yang diberi wewenang. Klien harus menjaga nama pengguna dan kata sandinya dan bertanggung jawab penuh atas semua tindakan dan kelalaian pengguna yang diberi wewenang. Klien harus segera memberi tahu ADA jika mengetahui adanya penggunaan nama pengguna, kata sandi, Platform ADA, atau pelanggaran keamanan lain yang diketahui atau diduga tidak sah.
- c. Jika Klien melanggar salah satu ketentuan di sini, selain ganti rugi lain yang mungkin tersedia bagi ADA, ADA dapat mencabut lisensi Klien untuk menggunakan atau mengakses Platform ADA atas kebijakan ADA sendiri. Kegagalan atau penundaan oleh ADA untuk mencabut penggunaan atau akses Klien ke Platform ADA tidak bertindak sebagai pengesampingan ADA atas perilaku Klien.

3. **REPRESENTATIONS AND WARRANTIES**

3.1. The Parties' Representations and Warranties.

Each party represents and warrants that: (a) it is duly organised, validly existing, and in good standing in the jurisdiction it is formed; (b) its execution and delivery of this Agreement has been duly and validly authorised and this Agreement constitutes a valid, binding, and enforceable obligation upon its execution; and (c) the parties shall comply with all applicable laws in performing this Agreement

3. **PERNYATAAN DAN JAMINAN**

3.1. Pernyataan dan Jaminan Para Pihak.

Masing-masing pihak menyatakan dan jaminan bahwa: (a) perusahaan yang didirikan dan secara sah berada di bawah hukum masing-masing negara pendirian dilakukan; (b) penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini telah mendapatkan otorisasi yang sah dan Perjanjian ini merupakan kewajiban yang berlaku sah, mengikat dan dapat diterapkan pada saat pelaksanaannya; dan (c) para pihak harus mematuhi kepada seluruh peraturan perundangan yang berlaku dalam pelaksanaan Perjanjian ini.

3.2. Representations and Warranties by Client.

The Client represents and warrants that:

- (a) the execution, delivery, and performance of this Agreement will not be in conflict with or constitute a default under the terms of any agreement, instrument, judgment, decree, or any order, statute, rule, or governmental regulation applicable to the Client;
- (b) all of the information provided by the Client to ADA, including Client Content and any information provided on behalf of the Client, is complete, true, accurate, and current and the Client has the right (including the applicable licences and approvals from regulatory authorities) to conduct its business, including offering its products or services;
- (c) the Client has the right or authorisation to use, market, deliver, upload, and promote the Client Content, in accordance with this Agreement and are compliant with all applicable laws;
- (d) it shall ensure that:
 - (i) the Client Content shall not violate applicable laws, guidelines, policies, regulations, codes of conduct or third-party rights, including the terms and policies of the Channel Provider and/or Third Party Provider;
 - (ii) the Client Content shall not libel, defame or cause injury or invade the privacy or otherwise infringe or violate the rights of any third party, whichever the case may be;

3.2. Pernyataan dan Jaminan Klien.

Klien dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa:

- (a) penandatanganan, penyerahan dan pelaksanaan Perjanjian ini tidak akan bertentangan dengan atau merupakan pelanggaran berdasarkan ketentuan dari suatu perjanjian, instrument, keputusan, ketetapan, atau setiap perintah, undang-undang, peraturan atau regulasi pemerintah yang berlaku terhadap Klien;
- (b) seluruh informasi yang disediakan oleh Klien kepada ADA, termasuk Konten Klien dan informasi yang disediakan atas nama Klien, lengkap, benar, akurat dan terkini dan Klien memiliki hak (termasuk lisensi yang berlaku dan persetujuan dari badan regulator) untuk melaksanakan kegiatan usahanya, termasuk menawarkan produk atau layanannya;
- (c) Klien memiliki hak atau kewenangan untuk menggunakan, memasarkan, mengirim, mengunggah, dan mempromosikan Konten Klien, sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- (d) wajib memastikan bahwa:
 - (i) Konten Klien tidak melanggar ketentuan hukum berlaku, pedoman-pedoman, kebijakan-kebijakan, regulasi-regulasi atau hak-hak pihak ketiga, termasuk ketentuan dan kebijakan yang diberlakukan Penyedia Saluran dan/atau Penyedia Pihak Ketiga;
 - (ii) Konten Klien tidak boleh mencemarkan nama baik, memfitnah atau mengakibatkan kerusakan atau mengganggu privasi atau dengan cara apapun menyalahi melanggar

- (iii) the Client Content shall not contain any viruses, worms, defects, trojan, malware or any malicious code;
- (iv) the Client Content shall not violate applicable laws or regulations in jurisdictions in which each Client Content is placed or disseminated; and
- (v) Client Content, and Client usage of the Services shall adhere to the Content Restriction and Policies found in the Booking Form.

The prohibition shall not be limited to the above and ADA reserves the right to, at its sole discretion, evaluate and determine the compliance of any Client Content, without any liability and/or penalty to the Client.

3.3. Representations and Warranties by ADA

ADA represents and warrants that:

- a) during the Term it shall use reasonable commercial efforts to ensure that it shall obtain and maintain all licenses, approvals or access granted to ADA (including but not limited to the licenses or access to the Channel Provider, Third Party Provider, or its APIs) required for ADA's execution, delivery, and performance of this Agreement; and
- b) it shall perform the Services in compliance with the terms of this Agreement.

4. **CLIENT'S OBLIGATIONS**

4.1. The Client's obligations are as follows:

- (iii) hak-hak pihak ketiga lainnya, baik manapun yang terjadi;
- (iii) Konten Klien tidak boleh memuat virus, worm, kerusakan, trojan, malware atau kode-kode berbahaya apapun;
- (iv) Konten Klien tidak boleh melanggar peraturan perundangan yang berlaku dalam yurisdiksi dimana Konten Klien ditempatkan atau dikirimkan; dan
- (v) Konten Klien, dan penggunaan Layanan oleh Klien wajib tunduk pada ketentuan Pembatasan Konten dan Kebijakan sebagaimana tercantum dalam Booking Form.

Pembatasan tersebut tidak terbatas pada ketentuan tersebut di atas dan ADA berhak untuk, dengan kebijakannya sendiri, mengevaluasi dan menentukan kepatuhan Konten Klien tersebut, tanpa adanya tanggung jawab apapun atau penalti kepada Klien.

3.3. Pernyataan dan Jaminan ADA.

ADA dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa:

- a) selama Jangka Waktu pihaknya akan menggunakan upaya komersial yang wajar untuk memastikan bahwa pihaknya memperoleh dan memelihara semua lisensi, persetujuan, atau akses yang diberikan kepada ADA (termasuk namun tidak terbatas pada lisensi atau akses ke Penyedia Saluran, Penyedia Pihak Ketiga, atau API-nya) yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyampaian, dan kinerja ADA berdasarkan Perjanjian ini; dan
- b) pihaknya akan melaksanakan Layanan sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini.

4. **KEWAJIBAN KLIEN**

4.1. Kewajiban Klien adalah sebagai berikut:

- (a) The Client may not contractually bind ADA or make any representations to any third party on behalf of ADA. The Client will not engage in any unconscionable, false, deceptive, misleading, or fraudulent conduct, including by misrepresenting its own websites as the official website for any other party.
- (b) The Client will not, and will not allow any third party to use any automated means, form of scraping, or other data extraction methods to access, query, collect, or use information from the Services without ADA's prior written consent;
- (c) The Client shall not do anything to modify, reverse engineer, reverse compile and disassemble or cause or allow any other party to modify, reverse engineer, reverse compile or disassemble the Service;
- (d) The Client shall not provide a competitor of ADA with access to, or provide or extract information about the Services for any purpose or reason;
- (e) The Client agrees that each and every Client Content, which will be uploaded, processed or transmitted through the Channel can be monitored by ADA prior to the processing or release of the Client Content;
- (f) The Client Content may be sent in multiple languages and the Client shall ensure the accuracy of the languages used and ADA shall not be liable for any non-accurate translation in the course of the translation of such languages;
- (a) Klien tidak boleh mengikat ADA secara kontraktual atau membuat pernyataan apa pun kepada pihak ketiga mana pun atas nama ADA. Klien tidak akan terlibat dalam perilaku yang tidak adil, salah, menipu, menyesatkan, atau curang, termasuk dengan misrepresentasi dalam menggambarkan situs webnya sendiri sebagai situs web resmi pihak lain mana pun.
- (b) Klien tidak akan, dan tidak akan mengizinkan setiap pihak ketiga untuk menggunakan cara otomisasi apapun, segala bentuk *scrapping* (pengikisan) atau metode ekstraksi data lainnya, untuk mengakses, menanyakan, mengumpulkan atau menggunakan informasi dari Layanan tanpa persetujuan tertulis dari ADA terlebih dahulu;
- (c) Klien tidak akan melakukan hal apapun untuk memodifikasi, merekayasa balik (*reverse engineer*), mengkompilasi balik dan membongkar atau menyebabkan atau mengizinkan setiap pihak lainnya untuk memodifikasi, merekayasa balik (*reverse engineer*), mengkompilasi balik dan membongkar Layanan;
- (d) Klien tidak akan memberikan setiap competitor ADA akses untuk, atau memberikan atau mengekstraksi informasi mengenai Layanan untuk tujuan dan alasan apapun juga;
- (e) Klien setuju bahwa setiap dan seluruh Konten Klien yang diunggah, diproses atau ditransmisikan melalui Saluran dapat dimonitor oleh ADA sebelum Konten Klien tersebut diproses atau dirilis;
- (f) Konten Klien dapat dikirimkan dalam beberapa Bahasa dan Klien wajib memastikan keakuratan dari bahasa yang digunakan, dan ADA tidak bertanggung jawab terhadap ketidakakuratan terjemahan dalam hal penerjemahan bahasa tersebut;

- (g) The Client shall be responsible for Client Content submitted by or on the Client's behalf through the Channel including all targeting decisions made by or on the Client's behalf;
 - (h) The Client shall not use, reproduce, and/or display any trademarks, service marks, logos and brand names of ADA for any other promotional or advertising material without the prior written consent of ADA;
 - (i) The Client shall not, and shall not allow any other party to use, display, or manipulate any of ADA's names, marks, or works for any purpose other than to the purposes stipulated under this Agreement;
 - (j) The Client shall inform ADA in writing of any changes to any information, or Client Content provided to ADA; and
 - (k) The Client shall comply with the terms and requirements under the applicable Schedule(s).
- (g) Klien wajib bertanggung jawab terhadap Konten Klien yang diajukan oleh dan/atau atas nama Klien melalui Saluran termasuk seluruh keputusan penargetan yang dibuat oleh atau atas nama Klien;
 - (h) Klien dilarang menggunakan, memproduksi ulang dan/atau menampilkan setiap merek dagang, merek layanan, logo dan nama merek ADA untuk materi promosi atau iklan lainnya tanpa persetujuan ADA terlebih dahulu;
 - (i) Klien tidak akan, dan tidak akan mengizinkan pihak lain untuk menggunakan, menampilkan atau memanipulasi setiap nama-nama ADA, merek ADA atau pekerjaan ADA untuk tujuan selain dari yang diatur dalam Perjanjian ini;
 - (j) Klien akan menginformasikan kepada ADA secara tertulis setiap perubahan atas setiap informasi, atau Konten Klien yang diberikan kepada ADA; dan
 - (k) Klien akan mematuhi seluruh ketentuan dan persyaratan yang terdapat di dalam Lampiran (-Lampiran).

5. **TERM AND TERMINATION**

- 5.1. This Agreement shall be effective during the Term unless terminated in accordance with this Agreement.
- 5.2. Either party may, without prejudice to any of its other rights and remedies, terminate this Agreement by serving written notice on the other party if:
 - (a) the other party commits a material breach of any of its obligations under this Agreement and such party fails to remedy the breach, if the breach is capable to be remedied, within thirty (30) days from the date of the breach and if the breach is a material breach other than otherwise specifically provided for herein (a material breach means a breach which has a serious effect on the benefit which the terminating party would derive from this Agreement), two (2) weeks after being given notice to do so; or

5. **JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN**

- 5.1. Perjanjian ini berlaku efektif selama Jangka Waktu kecuali diakhiri sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini.
- 5.2. Salah satu pihak, tanpa mengurangi hak dan upaya hukum lainnya, mengakhiri Perjanjian ini dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya jika:
 - (a) pihak lainnya melakukan kesalahan yang bersifat material terhadap kewajibannya dalam Perjanjian ini dan pihak tersebut gagal untuk memperbaiki pelanggaran tersebut, jika pelanggaran tersebut dapat untuk diperbaiki, dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pelanggaran tersebut dan jika pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran material selain yang disebutkan secara khusus di dalam Perjanjian ini (pelanggaran material berarti pelanggaran yang

memiliki dampak serius atas keuntungan yang dapat diperoleh oleh pihak yang melakukan pengakhiran), dua (2) minggu setelah diberikan pemberitahuan tersebut; atau

- (b) the other party shall go into liquidation whether compulsory or voluntary (otherwise than for the purposes of restructuring or amalgamation which shall have been approved in advance) or if a petition shall be presented or an order made for the appointment of an administrator in relation to the other party or if a receiver, administrative receiver, judicial manager or manager shall be appointed over any part of the assets or undertaking of the other party and such appointment is not revoked within thirty (30) days from the date of such appointment or if any event analogous to any of the foregoing shall occur in any jurisdiction.

- (b) Pihak lainnya akan dilikuidasi baik sebagai keharusan maupun sukarela (selain untuk tujuan penataan kembali atau penggabungan yang harus telah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu) atau jika petisi diajukan atau perintah dibuat untuk pengangkatan seorang administrator dalam hubungannya dengan pihak lain, atau jika seorang kurator, kurator administratif, pengurus yudisial atau pengurus akan ditunjuk atas setiap bagian dari asset atau usaha pihak lain dan penunjukan tersebut tidak dicabut dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengangkatan tersebut, atau jika terdapat peristiwa yang serupa dengan salah satu hal di atas akan terjadi pada yurisdiksi manapun.

5.3. Without prejudice to the rights and remedies available to ADA under this Agreement, ADA may at its sole discretion, choose to terminate or indefinitely suspend (for such period at ADA's sole discretion) this Agreement immediately by serving a written notice on the Client:

5.3. Tanpa mengurangi hak dan upaya hukum yang tersedia bagi ADA berdasarkan Perjanjian ini, ADA dapat, berdasarkan kebijakannya sendiri, memilih untuk mengakhiri atau menangguhkan tanpa batas waktu (untuk jangka waktu tersebut atas kebijakan ADA sendiri) Perjanjian ini segera dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Klien:

- (a) if the Client fails to pay any amount due under this Agreement on the due date of the invoice and remains in default for not less than fourteen (14) days after being notified in writing to make such payment;
- (b) if any changes to the provisions of laws and regulations and/or government policies render it commercially impractical or unlawful for ADA to continue the performance of this Agreement; or

- (a) jika Klien gagal untuk melakukan pembayaran atas setiap nominal berapapun yang telah jatuh tempo berdasarkan Perjanjian ini pada tanggal jatuh tempo tagihan tersebut dan tetap dalam keadaan wanprestasi selama tidak kurang dari empat belas (14) hari setelah diberitahukan secara tertulis untuk melakukan pembayaran;
- (b) jika terdapat perubahan ketentuan dari peraturan perundangan dan/atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan ADA secara komersial atau melanggar hukum bagi ADA untuk melanjutkan pelaksanaan Perjanjian ini; atau

- (c) in the event of termination, expiration or material loss of the licenses, approvals or access granted to ADA (including but not limited to the licenses or access to the Channel Provider, Third Party Provider, or their APIs).

5.4. ADA may terminate this Agreement in its entirety at any time without cause or liability to the Client, by providing the Client with fourteen (14) days' prior written notice.

5.5. If Client terminates the Agreement during the Term, ADA shall be entitled to charge the Client the Minimum Commitment amount or any other amount incurred and/or committed by the Client.

5.6. Termination or expiry of this Agreement shall not affect any rights, remedies, obligations or liabilities of the parties that have accrued up to the date of termination or expiry, including the right to claim damages in respect of any breach of the Agreement which existed at or before the date of termination or expiry.

6. **PAYMENT TERMS**

6.1. Unless otherwise mutually agreed in writing, ADA's Fees in relation to the Services shall be as set out in Booking Form.

6.2. All costs and expenses relating to payment shall be borne by the paying party. Each party is responsible for complying with and paying all taxes, duties, regulatory assessments, or surcharges assessed by its government authorities with jurisdiction over its activities or the Services.

6.3. The Fees under this Agreement exclude all sales taxes (including, but not limited to, value-added tax, service tax or similar

- (c) Dalam hal pengakhiran, berakhirnya atau kerugian material atas lisensi, persetujuan atau akses yang diberikan kepada ADA (termasuk namun tidak terbatas kepada lisensi atau akses kepada Penyedia Saluran, Penyedia Pihak Ketiga, atau API).

5.4. ADA dapat mengakhiri Perjanjian ini secara keseluruhan kapanpun tanpa adanya tanggung jawab atau kewajiban apapun kepada Klien, dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis 14 (empat belas) hari sebelumnya.

5.5. Jika Klien mengakhiri Perjanjian selama Jangka Waktu, ADA berhak menagih Klien sejumlah Komitmen Minimum atau jumlah lainnya yang telah ada dan/atau dikomitmenkan oleh Klien.

5.6. Pengakhiran atau berakhirnya Perjanjian ini tidak akan mempengaruhi hak, upaya-upaya hukum, kewajiban atau tanggung jawab para pihak yang telah timbul sampai dengan tanggal pengakhiran atau berakhirnya Perjanjian, termasuk hak untuk menuntut ganti rugi dalam kaitannya dengan setiap pelanggaran atas Perjanjian ini yang telah ada pada saat atau sebelum tanggal pengakhiran atau berakhirnya Perjanjian.

6. **KETENTUAN PEMBAYARAN**

6.1. Kecuali disepakati lain secara tertulis, Biaya ADA dalam kaitannya dengan Layanan akan diatur dalam Booking Form.

6.2. Seluruh biaya dan pengeluaran terkait dengan pembayaran akan ditanggung oleh pihak yang melakukan pembayaran. Masing-masing pihak akan bertanggung jawab untuk tunduk dengan dan membayar seluruh pajak, bea, beban regulatori, atau biaya tambahan yang dibebankan oleh otoritas pemerintahan dengan yurisdiksi yang membawahi aktivitasnya atau Layanan.

6.3. Biaya berdasarkan Perjanjian ini tidak termasuk seluruh pajak (termasuk namun tidak terbatas pada, pajak

taxes), duties or levies imposed by any authority, government or government agency and/or other applicable governmental fees. If the paying party is legally required:

- (a) by law to deduct or withhold any taxes from any amounts payable under this Agreement, then such amounts payable shall be increased as necessary so that the other party receives an amount equal to the sum it would have received had no such deduction or withholding been made; and
- (b) to deduct any tax under this Agreement, paying party will pay such tax to the relevant tax authority by the deadline under applicable law on behalf of the invoicing party. The paying party shall then promptly furnish the invoicing party (at its own costs) with the applicable tax receipts from the relevant tax authorities confirming the amount of such tax payments paid by the paying party.

6.4. If the invoicing party is entitled to a preferential tax rate under an applicable tax treaty, the paying party shall endeavour to apply the reduced tax rate or tax exemption. Invoicing party shall then furnish to paying party evidence of its tax residence status by way of letter or certificate or any other required documents prior to paying party making its first payment to the invoicing party under this Agreement.

pertambahan nilai, pajak layanan atau pajak serupa), bea atau retribusi yang dikenakan oleh pihak otoritas, pemerintah atau badan pemerintah dan/atau biaya terkait yang dikenakan pemerintah. Jika pihak yang melakukan pembayaran dipersyaratkan:

- (a) berdasarkan hukum untuk memotong atau menahan setiap pajak dari setiap jumlah yang harus dibayarkan berdasarkan Perjanjian ini, maka jumlah yang harus dibayar tersebut akan ditingkatkan seperlunya sehingga pihak lain menerima jumlah yang sama dengan jumlah yang seharusnya diterima jika tidak ada pemotongan atau penahanan tersebut; dan
- (b) untuk memotong setiap pajak berdasarkan Perjanjian ini, pihak yang melakukan pembayaran akan membayarkan pajak tersebut kepada otoritas perpajakan yang terkait sesuai dengan batasan waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku atas nama pihak yang melakukan penagihan. Pihak yang melakukan pembayaran akan segera menyediakan kepada pihak yang menagih (dengan biayanya sendiri) bukti pemotongan pajak dari otoritas perpajakan terkait yang mengkonfirmasi jumlah pemotongan atas pembayaran pajak yang dibayarkan oleh pihak yang melakukan pembayaran.

6.4. Jika pihak yang melakukan penagihan berhak atas suatu tarif pajak preferensial berdasarkan suatu perjanjian bilateral, maka pihak yang melakukan pembayaran akan menerapkan pengurangan tarif pajak atau pengecualian pajak tersebut. Pihak yang melakukan penagihan akan menyediakan kepada pihak yang melakukan pembayaran bukti status kependudukan pajaknya melalui surat atau sertifikat atau dokumen lain yang diperlukan sebelum pihak pembayar melakukan pembayaran pertama kepada pihak yang menagihkan berdasarkan ketentuan Perjanjian ini.

- 6.5. Unless otherwise stated in the Agreement, ADA will issue an invoice every month and the Client, shall, within thirty (30) days from the date of the invoice, make payment of the invoice in full, based on the payment instructions on such invoice, with no right to set-off for any reason whatsoever.
- 6.6. If the Client in good faith disputes any portion of an invoice, the Client shall pay the undisputed portion of the invoice and submit written notice to ADA regarding the disputed amount, which notice shall include documentation supporting the alleged billing error (each such notice, a **"Fee Dispute Notice"**). A Fee Dispute Notice must be submitted to ADA within sixty (60) days from the date of the invoice. The Client waives the right to dispute any Fees not disputed within such sixty (60) day period. The parties shall negotiate in good faith to attempt to resolve any such disputes within sixty (60) days after the Client's delivery of the applicable Fee Dispute Notice.
- 6.7. Without prejudice to ADA's other rights and remedies under this Agreement, while any invoice remains overdue and unpaid, ADA shall be entitled to withhold any provision of the Services.
- 6.8. Penalty for late/past due payment beyond the agreed payment terms is at 3% per annum of the amounts being late/past due from the period commencing from the due date up until the date of the actual payment, or the highest rate permitted by law, whichever is lesser.
- 6.9. ADA shall have the right at any time and from time to time, to require the Client to prepay or make advance payment or provide a deposit towards the Fees, in whole or in part, upon ADA giving at least five (5) days' prior written notice.
- 6.5. Kecuali dinyatakan lain dalam Perjanjian, ADA akan menerbitkan faktur setiap bulan dan Klien, dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak tanggal faktur, melakukan pembayaran tagihan secara penuh, berdasarkan instruksi pembayaran pada faktur tersebut, tanpa hak untuk melakukan perjumpaan dengan alasan apapun.
- 6.6. Jika Klien dengan itikad baik memperselisihkan sebagian porsi dari suatu tagihan, maka Klien wajib melakukan pembayaran atas jumlah yang tidak diperselisihkan dan menyampaikan kepada ADA pemberitahuan tertulis kepada ADA mengenai jumlah yang diperselisihkan, yang mana pemberitahuan tersebut wajib mencantumkan seluruh dokumentasi pendukung yang menunjukkan adanya dugaan kesalahan penagihan (masing-masing pemberitahuan tersebut disebut sebagai **"Pemberitahuan Sengketa Biaya"**). Pemberitahuan Sengketa Biaya wajib disampaikan kepada ADA dalam kurun waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal tagihan. Klien mengesampingkan haknya untuk mempermasalahkan setiap Biaya yang tidak diperselisihkan selama kurun waktu 60 (enam puluh) hari tersebut.
- 6.7. Tanpa mengesampingkan hak-hak dan upaya-upaya hukum ADA dalam Perjanjian ini, selama terdapat tagihan yang telah lewat waktu dan belum dibayar, maka ADA berhak untuk menunda penyediaan setiap Layanan.
- 6.8. Penalti untuk keterlambatan pembayaran / pembayaran lewat waktu dari batas waktu pembayaran yang sudah disepakati adalah 3% per tahun dari jumlah Biaya yang terlambat / lewat waktu yang dihitung sejak tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal aktual dilakukannya pembayaran, atau tarif tertinggi yang diizinkan oleh hukum, yang mana yang lebih rendah.
- 6.9. ADA berhak setiap waktunya dan dari waktu ke waktu, untuk mensyaratkan Klien untuk melakukan pembayaran dimuka atau melakukan pembayaran di awal atau menyediakan deposit terhadap Biaya, secara penuh maupun sebagian, setelah ADA memberikan

sekurang-kurangnya pemberitahuan tertulis lima (5) hari sebelumnya.

7. INDEMNIFICATION, DISCLAIMERS AND LIMITS OF LIABILITY

7.1. ADA shall fully and effectively indemnify and keep the Client indemnified from and against any and all direct losses, liabilities, damages and expenses (including reasonable legal fees on a full indemnity basis) incurred by or awarded against the Client as a result of, or in connection with any claims for Intellectual Property Rights infringement relating to or in connection with the Services. If ADA receives notice of an alleged infringement, ADA shall have the right, at its sole option, to obtain the right to continue use of ADA's services; or to modify ADA's services; so that it is no longer infringing. If neither of the foregoing options is reasonably available to ADA, ADA at its sole discretion may terminate this Agreement and ADA shall refund a pro-rata amount of the Fees paid in advance for the account of the remaining term of the Agreement. The foregoing are ADA's sole and exclusive obligations, and client's sole and exclusive remedies, with respect to Intellectual Property Infringement.

7.2. The Client shall fully and effectively indemnify and keep ADA indemnified from and against any and all direct losses, liabilities, damages and expenses (including reasonable legal fees on a full indemnity basis) incurred by or awarded against ADA a result of, or in connection with:

- a. the Client's alleged breach of its representations and warranties under this Agreement;

7. INDEMNIFIKASI, PENAFIAN DAN BATASAN TANGGUNG JAWAB

7.1. ADA harus secara penuh dan efektif mengganti kerugian dan menjaga Klien agar terganti kerugiannya dari dan terhadap segala kerugian, kewajiban, kerusakan, dan biaya langsung (termasuk biaya hukum atas dasar ganti rugi penuh) yang ditanggung oleh atau diberikan kepada Klien sebagai akibat dari, atau sehubungan dengan segala klaim atas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual yang berkaitan dengan atau sehubungan dengan Layanan. Jika ADA menerima pemberitahuan mengenai dugaan pelanggaran, ADA berhak, dengan pertimbangan sepihak, untuk mendapatkan hak menentukan untuk melanjutkan penggunaan layanan ADA; atau untuk memodifikasi layanan ADA; sehingga tidak lagi terdapat pelanggaran. Jika tidak ada pilihan diatas yang secara wajar tersedia bagi ADA, dengan pertimbangan ADAsepihak, ADA berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini dan ADA akan mengembalikan biaya secara pro-rata jumlah biaya yang dibayar dimuka untuk akun terkait berdasarkan sisa waktu pada jangka waktu Perjanjian. Hal tersebut di atas merupakan satu-satunya dan kewajiban eksklusif ADA, dan merupakan satu-satunya dan upaya hukum eksklusif bagi klien dalam kaitannya dengan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual.

7.2. Klien wajib sepenuhnya dan secara efektif mengganti kerugian dan menjaga ADA dari dan terhadap setiap dan seluruh kerugian, kewajiban, kerusakan dan pengeluaran langsung (termasuk biaya hukum sewajarnya atas dasar ganti rugi penuh) yang dialami oleh atau diberikan kepada ADA sebagai akibat dari atau dalam kaitannya dengan:

- a. dugaan pelanggaran oleh Klien terhadap pernyataan dan jaminannya dalam Perjanjian ini;

- b. any claims for Intellectual Property Rights infringement relating to or in connection with Client Content;
- c. any claim for infringement of any ADA's trademarks or any other intellectual property rights owned by or licensed to ADA;
- d. Client's breach of its obligations in this Agreement (including breach of the terms stipulated in Schedule 1 of the Booking Form);
- e. any modification or combination of the Services with other products that is not performed or approved by ADA or specifically set out in this Agreement;
- f. any usage of the Services not in accordance with the terms of this Agreement by the Client; and
- g. any other unlawful conduct engaged or non-compliance with any applicable laws and regulations by the Client in relation to the performance of its obligations under this Agreement; and/or any third-party claims, fines, penalties or compensation imposed by any governmental authority, Channel Provider, or Third Party Provider on ADA, in respect of ADA's performance of the Services, where such fines, penalties or compensation were incurred by ADA as a result of the Client's breach of this Agreement or ADA's reliance on the Client's representations, warranties, directions or instructions or Client's activities relating to the Services.

In the course of defending, settling or paying damages on behalf of ADA, the Client shall not make any admission of fault or liability on behalf of ADA without ADA's prior written consent.

7.3. Each Party's indemnification obligations are conditioned on the indemnified Party providing the indemnifying Party with: (a)

- b. setiap klaim terhadap pelanggaran atas Hak Kekayaan Intelektual yang berkaitan dengan atau dalam hubungannya dengan Konten Klien;
- c. setiap klaim terhadap pelanggaran atas setiap merek dagang ADA atau hak kekayaan intelektual lainnya yang dimiliki oleh ADA atau dilisensikan kepada ADA;
- d. Klien melanggar kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini (termasuk pelanggaran ketentuan yang ditentukan dalam Lampiran 1 *Booking Form*);
- e. setiap modifikasi atau kombinasi Layanan dengan produk lain yang tidak dilakukan atau disetujui oleh ADA atau ditetapkan secara khusus dalam Perjanjian ini;
- f. setiap penggunaan Layanan yang tidak sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini oleh Klien; dan
- g. setiap tindakan yang melanggar hukum lainnya atau ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan oleh Klien dalam kaitannya dengan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini; dan/atau setiap klaim pihak ketiga, denda, penalti atau kompensasi yang dikenakan oleh otoritas pemerintah, Penyedia Saluran atau Penyedia Pihak Ketiga, kepada ADA, dalam kaitannya dengan pelaksanaan Layanan ADA, dimana denda, penalti atau kompensasi tersebut dialami oleh ADA sebagai akibat dari pelanggaran oleh Klien atas Perjanjian ini atau ketergantungan ADA atas pernyataan, jaminan, arahan atau instruksi Klien atau aktivitas yang dilakukan oleh Klien sehubungan dengan Layanan.

Selama melakukan pembelaan, penyelesaian atau pembayaran ganti rugi atas nama ADA, Klien dilarang untuk membuat pengakuan kesalahan atau tanggung jawab atas nama ADA tanpa persetujuan tertulis dari ADA terlebih dahulu.

7.3. Kewajiban ganti rugi masing-masing Pihak bergantung pada Pihak yang dibebaskan dari ganti rugi yang

prompt written notice of any matter that is subject to indemnification hereunder; (b) the right to assume the exclusive defence and control of any such matter (provided that the indemnified party may participate in the defence at its own expense); and (c) cooperation with any reasonable requests assisting the indemnifying Party's defence of such matter.

7.4. ADA SHALL NOT BE LIABLE TO THE CLIENT IN CONTRACT, TORT, EQUITY, STATUTE, OR UNDER ANY OTHER CAUSE, FOR ANY LOSS, DAMAGE, COST OR EXPENSES OF ANY NATURE WHATSOEVER, INCURRED OR SUFFERED BY THE CLIENT, IF THE LOSS, DAMAGE, COST OR EXPENSE (I) IS INDIRECT, CONSEQUENTIAL, OR CONSTITUTES OTHER SPECIAL DAMAGES; OR (II) IN TERMS OF TURNOVER, PROFIT, BUSINESS OR GOODWILL, WHETHER ARISING DIRECTLY OR INDIRECTLY FROM OR IN CONNECTION WITH A RELEVANT BREACH, AND EVEN IF ARISING AS A DIRECT AND NATURAL RESULT OF THE RELEVANT BREACH.

7.5. NOTWITHSTANDING ANYTHING TO THE CONTRARY ELSEWHERE CONTAINED HEREIN, ADA'S MAXIMUM LIABILITY TO THE CLIENT, IN ANY EVENT SHALL NOT EXCEED THE AGGREGATE CHARGES OR PAYMENTS PAID TO ADA UNDER THIS AGREEMENT FOR THE SIX (6) MONTHS PERIOD PRECEDING THE DATE THE FIRST LIABILITY AROSE.

memberikan kepada Pihak yang memberikan ganti rugi: (a) pemberitahuan tertulis segera mengenai masalah apa pun yang menjadi subjek ganti rugi berdasarkan Perjanjian ini; (b) hak untuk mengambil alih pembelaan eksklusif dan kendali atas masalah tersebut (dengan ketentuan bahwa Pihak yang dibebaskan dari ganti rugi dapat berpartisipasi dalam pembelaan tersebut dengan biaya sendiri); dan (c) kerja sama dengan permintaan wajar apa pun yang membantu pembelaan Pihak yang memberikan ganti rugi atas masalah tersebut.

7.4. ADA TIDAK AKAN BERTANGGUNG JAWAB KEPADA KLIEN BAIK DALAM KONTRAKTUAL, DISEBABKAN SUATU KESALAHAN, PERTIMBANGAN KEADILAN, BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANGAN ATAU DISEBABKAN OLEH HAL LAINNYA UNTUK SETIAP KERUGIAN, KERUSAKAN, BIAYA ATAU PENGELUARAN DALAM BENTUK APAPUN, YANG DIALAMI ATAU DIDERITA OLEH KLIEN, JIKA KERUGIAN, KERUSAKAN, BIAYA ATAU PENGELUARAN TERSEBUT (i) BERSIFAT TIDAK LANGSUNG, KONSEKUENSIAL ATAU MERUPAKAN KERUSAKAN KHUSUS LAINNYA; ATAU (ii) DALAM KAITANNYA DENGAN PENDAPATAN, KEUNTUNGAN, BISNIS ATAU REPUTASI, BAIK YANG TIMBUL SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG DARI ATAU DALAM KAITANNYA DENGAN PELANGGARAN TERKAIT, DAN MESKIPUN TIMBUL SEBAGAI HASIL YANG LANGSUNG ATAU SECARA NATURAL DARI PELANGGARAN TERKAIT.

7.5. TERLEPAS DARI KETENTUAN LAIN YANG DIATUR DALAM PERJANJIAN INI, KEWAJIBAN MAKSIMUM ADA KEPADA KLIEN, DALAM SETIAP KEADAAN TIDAK AKAN MELEBIHI JUMLAH AGREGASI DARI TAGIHAN ATAU PEMBAYARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA ADA BERDASARKAN PERJANJIAN INI DALAM KURUN WAKTU 6 (ENAM) BULAN SEBELUM TANGGAL

KEWAJIBAN PERTAMA TERSEBUT MUNCUL.

7.6. THE SERVICES ARE PROVIDED FOR THE CLIENT'S USE ON AN 'AS-IS' BASIS. ADA DOES NOT MAKE ANY REPRESENTATIONS THAT THE SERVICES (INCLUDING RECOMMENDATIONS, INFORMATION OR DATA) WILL: (I) BE ERROR FREE; (II) BE FIT FOR ANY PARTICULAR PURPOSE, WHETHER OR NOT ADA HAS NOTICE OF THAT PURPOSE; (III) PRODUCE ANY PARTICULAR RESULTS, OR THAT SUCH RESULTS WILL BE ACCURATE, ADEQUATE, RELIABLE OR TIMELY; OR (IV) RECEIVE OR TRANSMIT CONTENT OR INFORMATION ACCURATELY, ADEQUATELY, RELIABLY OR TIMELY. SAVE FOR THE EXPRESS WARRANTIES SET OUT IN THIS AGREEMENT, ADA HEREBY EXCLUDES ALL IMPLIED TERMS, CONDITIONS AND WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED CONDITIONS OF SATISFACTORY QUALITY OR FITNESS FOR PURPOSE TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW.

7.7. ADA PROVIDES NO GUARANTEE THAT THE SERVICES WILL PROVIDE ANY SPECIFIC RESULTS. IN PARTICULAR, AND WITHOUT LIMITING THE FOREGOING, NO GUARANTEES, WARRANTIES OR REPRESENTATIONS ARE MADE AS TO SALES OR REVENUE THAT MAY BE ACHIEVED OR THAT THE CLIENT WILL RECEIVE ANY NEW OR INCREASED NUMBERS OR CUSTOMERS OR SALES AS A RESULT OF ADA SERVICES OR ACCURACY OR COMPLETENESS OF ANY THIRD-PARTY OR PROVIDER DATA MADE AVAILABLE. FURTHERMORE, ADA DOES NOT REPRESENT OR WARRANT THAT THE ADA SERVICES WILL BE ERROR-FREE, ALWAYS AVAILABLE OR OPERATE WITHOUT LOSS OR CORRUPTION OF DATA OR TECHNICAL MALFUNCTION.

7.6. LAYANAN DISEDIAKAN UNTUK DIGUNAKAN OLEH KLIEN DENGAN BASIS 'APA-ADANYA'. ADA TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN BAHWA LAYANAN (TERMASUK REKOMENDASI, INFORMASI ATAU DATA) AKAN: (i) TERBEBAS DARI KESALAHAN; (ii) SESUAI UNTUK SETIAP TUJUAN TERTENTU, BAIK ADA TELAH DIBERITAHU MENGENAI TUJUAN TERSEBUT ATAU TIDAK; (iii) MENGHASILKAN SETIAP HASIL TERTENTU, ATAU BAHWA AKAN MEMBERIKAN HASIL AKURAT, MEMADAI, TERPERCAYA ATAU TEPAT WAKTU; ATAU (iv) MENERIMA ATAU MENTRANSMISIKAN KONTEN ATAU INFORMASI SECARA AKURAT, MEMADAI, TERPERCAYA ATAU TEPAT WAKTU. KECUALI UNTUK JAMINAN YANG SECARA TEGAS DINYATAKAN DALAM PERJANJIAN INI, ADA DENGAN INI MELEPASKAN SELURUH SYARAT, KETENTUAN DAN JAMINAN YANG TERSIRAT, TERMASUK SETIAP KONDISI DARI PENCAPAIAN SUATU KUALITAS ATAU KESESUAIAN TERSIRAT UNTUK TUJUAN SEJAUH DIIZINKAN OLEH HUKUM.

7.7. ADA TIDAK MEMBERIKAN JAMINAN BAHWA LAYANAN AKAN DAPAT MENYEDIAKAN HASIL TERTENTU. SECARA KHUSUS, DAN TANPA MEMBATASI KETENTUAN DI ATAS, TIDAK ADA GARANSI, JAMINAN, ATAU PERNYATAAN YANG DIBUAT TERHADAP PENJUALAN ATAU PENDAPATAN YANG DAPAT DICAPAI ATAU BAHWA KLIEN AKAN MENERIMA SETIAP PELANGGAN ATAU PENJUALAN YANG BARU ATAU BERTAMBAH SEBAGAI HASIL DARI LAYANAN ADA ATAU AKURASI ATAU KELENGKAPAN DARI DATA PIHAK KETIGA ATAU PENYEDIA YANG DISEDIAKAN. LEBIH LANJUTNYA, ADA TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN ATAU MEMBUAT JAMINAN BAHWA LAYANAN AKAN TERBEBAS DARI KESALAHAN, SELALU TERSEDIA ATAU BEROPERASI TANPA KEHILANGAN ATAU TANPA ADA

KERUSAKAN DATA ATAU
KEGAGALAN TEKNIS.

- 7.8. THE CLIENT ACKNOWLEDGES THAT SERVICES OPERATES IN AN ONLINE ENVIRONMENT AND, ACCORDINGLY THE SERVICES, AVAILABILITY AND PERFORMANCE RELIES ON THIRD PARTY INFRASTRUCTURE AND SERVICES, E.G. HOSTING SERVICES, TELECOMMUNICATION NETWORK, PROVIDER'S SYSTEM, INTERNET SERVICE PROVIDER NETWORK, SERVICES SUPPLIED BY THIRD PARTIES, TECHNOLOGY AND DEVICES EMPLOYED BY THE CLIENT. TO THE EXTENT THAT THERE IS A BREACH OF THIS AGREEMENT BY ADA AND THAT BREACH IS CAUSED BY A DEFAULT BY A THIRD-PARTY INFRASTRUCTURE AND PROVIDER OR (INCLUDING DEFAULT OR INFRINGEMENT, ACTUAL OR ALLEGED, OR PERSONAL DATA BREACH OR SERVICE OUTAGE BY THE PROVIDER), THEN THAT BREACH IS NOT A BREACH OF THIS AGREEMENT AND ADA SHALL NOT BE LIABLE TO THE CLIENT FOR ANY LOSS SUFFERED BY THE CLIENT OR CAUSED BY THE THIRD-PARTY DEFAULT.
- 7.8. KLIEN MENGETAHUI BAHWA LAYANAN BEROPERASI DI DALAM RUANG LINGKUP ONLINE DAN OLEH KARENYA KETERSEDIAAN DAN PELAKSANAAN LAYANAN BERGANTUNG KEPADA INFRASTRUKTUR DAN LAYANAN PIHAK KETIGA, SEPERTI LAYANAN HOSTING, JARINGAN TELEKOMUNIKASI, SISTEM PENYEDIA, JARINGAN PENYEDIA LAYANAN INTERNET, LAYANAN YANG DISEDIAKAN OLEH PIHAK KETIGA, TEKNOLOGI DAN PERANGKAT YANG DIGUNAKAN OLEH KLIEN. SEPANJANG TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERJANJIAN INI OLEH ADA DAN PELANGGARAN TERSEBUT TERJADI DIKARENAKAN KEGAGALAN DARI INFRASTRUKTUR PIHAK KETIGA DAN PENYEDIA (TERMASUK KELALAIAN ATAU PELANGGARAN, SEBENARNYA ATAU DIDUGA, ATAU PELANGGARAN DATA PRIBADI ATAU PENGHENTIAN LAYANAN OLEH PENYEDIA), MAKA PELANGGARAN TERSEBUT TIDAK DAPAT DIKATAKAN SEBAGAI PELANGGARAN ATAS PERJANJIAN INI DAN ADA TIDAK AKAN BERTANGGUNG JAWAB KEPADA KLIEN UNTUK SETIAP KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH KLIEN ATAU YANG DISEBABKAN OLEH KESALAHAN PIHAK KETIGA.
- 7.9. IN RELATION TO THE USE OF THE SERVICES THE CLIENT ACKNOWLEDGES THAT THERE MAY BE WEBSITES, LINKS AND POINTERS TO THIRD PARTY WEBSITES OR CONTENT USED BY THE SERVICES ("**THIRD PARTY CONTENT**"). THE THIRD PARTY CONTENT REFERENCED OR LINKED IN THE SERVICES MAY NOT BE UNDER ADA'S CONTROL. ADA DOES NOT ASSUME ANY RESPONSIBILITY FOR ANY INFORMATION, COMMUNICATIONS, OR MATERIALS AVAILABLE AT SUCH THIRD PARTY CONTENT, OR AT ANY THIRD-PARTY LINKS CONTAINED IN A LINKED SITE OR CONTENT. EACH THIRD PARTY CONTENT HAS ITS OWN SET OF POLICIES REGARDING INFORMATION CONTAINED WITHIN AND THE CLIENT ASSUME SOLE RESPONSIBILITY FOR USE OF SUCH THIRD PARTY CONTENT.
- 7.9. SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN LAYANAN, KLIEN MENGAKUI BAHWA MUNGKIN ADA SITUS WEB, LINK DAN POINTER KE SITUS WEB PIHAK KETIGA ATAU KONTEN YANG DIGUNAKAN OLEH LAYANAN ("**KONTEN PIHAK KETIGA**"). KONTEN PIHAK KETIGA YANG DIREFERENSI ATAU TERDAPAT DI DALAM LAYANAN MUNGKIN TIDAK BERADA DI BAWAH KONTROL ADA. ADA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS INFORMASI, KOMUNIKASI, ATAU MATERI APAPUN YANG TERSEDIA PADA KONTEN PIHAK KETIGA TERSEBUT, ATAU PADA LINK PIHAK KETIGA MANAPUN YANG TERCANTUM DALAM SITUS ATAU KONTEN TERKAIT. MASING-MASING KONTEN PIHAK KETIGA MEMILIKI KEBIJAKANNYA SENDIRI MENGENAI INFORMASI YANG TERCANTUM DALAMNYA DAN KLIEN

FURTHER, ANY INCLUSION OF SUCH THIRD PARTY CONTENT IN THE SERVICES DOES NOT CONSTITUTE ADA'S APPROVAL OR ENDORSEMENT OF ANY PRODUCTS AND SERVICES.

BERTANGGUNG JAWAB SENDIRI ATAS PENGGUNAAN KONTEN PIHAK KETIGA TERSEBUT. LEBIH LANJUT, PENYERTAAN KONTEN PIHAK KETIGA TERSEBUT DALAM LAYANAN BUKAN MERUPAKAN PERSETUJUAN ATAU DUKUNGAN ADA TERHADAP PRODUK DAN LAYANAN APAPUN.

8. CONFIDENTIALITY

8.1 Each party hereto shall use its best efforts to keep in strict confidence and shall bind all of its employees and agents to keep in strict confidence, all commercial and technical information in whatever form acquired by it (whether directly or indirectly) from or concerning the other party or in connection with the performance of the Agreement (hereinafter called "**Confidential Information**"). No party shall utilise such Confidential Information or at any time disclose any Confidential Information to any third party for any purposes other than those contemplated herein.

8.2 The following information shall be excluded from the foregoing scope of Confidential Information:

- (a) information which at the time of disclosure is generally available to the public;
- (b) information which after disclosure becomes generally available to the public through no fault of the receiving party;
- (c) information which the receiving party can show was in its possession prior to disclosure and which was not acquired directly or indirectly from the other party;
- (d) information which the receiving party can show was received by it after the time of disclosure from any third party without any obligation of confidentiality and which was not acquired directly or indirectly from the other party; or

8. KERAHASIAAN

8.1 Masing-masing pihak akan melakukan upaya terbaiknya untuk menjaga kerahasiaan dengan ketat dan akan mengikat seluruh karyawan-karyawan dan agen-agenya untuk menjaga kerahasiaan dengan ketat, seluruh informasi komersial dan teknis dalam bentuk apapun yang diperolehnya (baik secara langsung maupun tidak langsung) dari atau mengenai pihak lainnya atau dalam kaitannya dengan pelaksanaan Perjanjian ini (selanjutnya disebut sebagai "**Informasi Rahasia**"). Tidak ada pihak yang dapat menggunakan Informasi Rahasia atau setiap waktunya mengungkapkan setiap Informasi Rahasia kepada pihak ketiga untuk setiap tujuan selain yang ditentukan dalam Perjanjian ini.

8.2 Informasi-informasi di bawah ini tidak termasuk Informasi Rahasia:

- (a) informasi yang pada saat pengungkapannya secara umum sudah tersedia kepada khalayak umum;
- (b) informasi yang setelah diungkapkan menjadi tersedia secara umum kepada publik bukan karena kesalahan dari pihak penerima;
- (c) informasi yang dapat ditunjukkan oleh pihak penerima bahwa telah berada di bawah penguasaannya sebelum pengungkapan oleh pihak pengungkap dan tidak diperoleh secara langsung maupun tidak langsung dari pihak lainnya;
- (d) informasi yang dapat ditunjukkan oleh pihak penerima bahwa pada saat pengungkapannya dari setiap pihak ketiga tidak terdapat kewajiban untuk menjaga kerahasiaannya dan tidak diperoleh secara langsung maupun tidak langsung dari pihak lain; atau

- (e) information which the party concerned shall be compelled to divulge if required by applicable laws.

8.3 Any information provided or divulged by ADA to the Client under this Agreement shall be the sole and exclusive property of ADA and the Client shall not in any event whatsoever derive any right or license to use such information for such other purpose other than as specifically set out herein.

8.4 The confidentiality obligations set out in this clause shall survive the termination of this Agreement.

9. DATA PROTECTION

9.1. Each party undertakes, where applicable, to comply fully with the applicable Personal Data Protection Laws and to procure that its employees, agents and contractors observe the said laws, regulations and/or policies. Any breach or potential breach of the provisions of this clause shall be immediately notified in writing by the breaching party to the non-breaching party.

9.2. The Client shall:

- (a) comply with ADA's information technology, security and usage policies notified to it from time to time and ensure that its Personnel do the same;
- (b) take all necessary steps to prevent any viruses or malware being introduced into any software or onto any of the any information technology (including computer hardware) used by the Client in relation to the Services;
- (c) procure that no unauthorised third party will, as a result of any act or omission of the Client, obtain access to the Services;

- (e) Informasi yang wajib diungkapkan oleh salah satu pihak jika diwajibkan berdasarkan peraturan perundangan berlaku.

8.3 Setiap informasi yang diberikan atau diungkapkan oleh ADA kepada Klien berdasarkan Perjanjian ini merupakan kepemilikan tunggal dan eksklusif ADA dan Klien tidak akan dalam setiap keadaan apapun memperoleh hak atau lisensi untuk menggunakan informasi tersebut untuk tujuan lain selain yang secara khusus ditentukan dalam Perjanjian ini.

8.4 Kewajiban menjaga kerahasiaan yang diatur dalam pasal ini akan bertahan setelah diakhirinya Perjanjian ini.

9. PERLINDUNGAN DATA

9.1. Masing-masing pihak berjanji, pada saat berlaku, untuk sepenuhnya mematuhi Undang-undang Perlindungan Data Pribadi dan memastikan bahwa karyawan-karyawannya, agen-agenya dan kontraktor-kontraktornya untuk mematuhi peraturan perundangan dan/atau kebijakan tersebut. Setiap pelanggaran atau potensi pelanggaran terhadap ketentuan pasal ini wajib segera diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang melanggar kepada pihak yang tidak melanggar.

9.2. Klien wajib:

- (a) mematuhi kebijakan informasi teknologi, keamanan dan penggunaan yang diberitahukan oleh ADA kepada Klien dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa Personelnya juga melakukan hal yang sama;
- (b) mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah setiap virus atau malware dimasukkan ke dalam setiap piranti lunak atau kepada setiap informasi teknologi (termasuk perangkat keras komputer) yang digunakan oleh Klien dalam kaitannya dengan Layanan
- (c) memastikan bahwa tidak ada pihak ketiga yang tidak memiliki kewenangan, sebagai akibat dari setiap tindakan atau kesalahan

- (d) not disclose passwords supplied by ADA to access the ADA systems or any information technology (including computer hardware) used by the Client in relation to the Services to any person without ADA's written approval.

9.3. Following the Client's discovery of any suspected or actual personal data protection breach or other security breach, the Client shall notify ADA of such incident, and promptly take appropriate actions in compliance with applicable Laws to address and remedy such incident (including taking any other actions reasonably requested by ADA, the Channel Provider, or the Third Party Provider). Such notice to ADA must describe the nature of the personal data protection breach or other security breach, when the personal data breach or other security breach occurred and the effect on ADA, Channel Provider and/or Third Party Provider.

9.4. Upon termination of this Agreement, except for data that ADA retains for a limited amount of time as required by applicable laws or best practices related to financial, tax, operational record-keeping, or audits, ADA will delete the Client data.

9.5. The Client agrees and acknowledges that any data (including personal data) that is uploaded and/or processed through the Channel Provider's or Third Party Provider's platform, network API, and/or electronic system shall be subject to the Channel Provider's or Third Party Provider's privacy and data policies including those specified in Schedule 1 of the Booking Form.

Klien, akan memperoleh akses kepada Layanan;

- (d) tidak mengungkapkan kata sandi yang disediakan oleh ADA untuk mengakses sistem ADA atau informasi teknologi (termasuk perangkat keras komputer) yang digunakan oleh Klien dalam kaitannya dengan Layanan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari ADA terlebih dahulu.

9.3. Dalam hal Klien menemukan dugaan atau pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi atau pelanggaran keamanan lainnya, maka Klien wajib memberitahukan ADA atas insiden tersebut, dan segera mengambil tindakan yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengatasi dan memperbaiki insiden tersebut (termasuk mengambil langkah-langkah lain yang secara wajar diminta oleh ADA, Penyedia Saluran, atau Penyedia Pihak Ketiga). Pemberitahuan kepada ADA tersebut harus menjelaskan mengenai sifat dari pelanggaran perlindungan data pribadi atau pelanggaran keamanan lainnya tersebut, kapan pelanggaran tersebut terjadi dan dampak yang dapat terjadi kepada ADA, Penyedia Saluran, dan/atau Penyedia Pihak Ketiga.

9.4. Setelah pengakhiran Perjanjian ini, kecuali terhadap data yang dipertahankan oleh ADA untuk waktu yang terbatas sebagaimana dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku atau praktik terbaik dalam kaitannya dengan keuangan, perpajakan, pencatatan operasional atau audit, ADA akan menghapus data Klien.

9.5. Klien setuju dan sepakat bahwa setiap data (termasuk data pribadi) yang diunggah dan/atau diproses melalui platform, API jaringan, dan/atau sistem elektronik Penyedia Saluran atau Penyedia Pihak Ketiga harus tunduk pada kebijakan privasi dan data Penyedia Saluran atau Penyedia Pihak Ketiga termasuk yang ditentukan dalam Lampiran 1 Booking Form.

10. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

- 10.1. The Client represents and warrants that it owns or is otherwise licensed to use, all Intellectual Property Rights in the Client Content and Client's electronic system (including Client's API and platform, if applicable). The Client grants ADA, Channel Provider, Third Party Provider and its licensors a limited, non-exclusive, worldwide, royalty-free and fully-paid license to use, perform, reproduce, display, transmit, and distribute Client Content in accordance with this Agreement.
- 10.2. The Client acknowledges and agrees that the Services, including its modifications, enhancements and additions thereto, and all passwords, usernames, customer databases, and audience segments, use information are the intellectual property rights of ADA, Channel Provider, Third Party Provider, and its licensors (as applicable), and except to the extent expressly authorised in writing by ADA, the Client shall receive no rights in or to the same.
- 10.3. ADA shall retain the right to use in any way it considers appropriate, any skills, techniques, processes, methodologies or know-how acquired, developed or used in the course of performing the Services, and any improvements or modifications to the Platform or to other ADA products or services created during the course of the Services or use of the Platform will vest exclusively in ADA. Client agrees that any suggestions, feedbacks, recommendations, or ideas the Client provides to ADA regarding Services or the Platform or its other services or product and any suggested improvements thereto will be the exclusive property of ADA. ADA may also use data about Client's usage of the Platform for internal purposes such as operating, maintaining and improving ADA's products and services. Where the foregoing assignment of right is prohibited by applicable law, the Client hereby grants ADA an exclusive, transferable, worldwide, perpetual, royalty-free, fully paid-up license (including the right to sublicense) to use and

10. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- 10.1. Klien menyatakan dan menjamin bahwa dirinya telah memiliki atau menerima lisensi untuk menggunakan seluruh Hak Kekayaan Intelektual yang terdapat di dalam Konten Klien dan sistem elektronik Klien (termasuk API dan platform Klien, apabila berlaku). Klien memberikan ADA, Penyedia Saluran, dan Penyedia Pihak Ketiga dan setiap pemberi lisensinya lisensi yang terbatas, tidak eksklusif, berlaku di seluruh dunia, bebas royalti dan telah dibayar penuh untuk menggunakan, melaksanakan, memproduksi ulang, menampilkan, mentransmisikan dan mendistribusikan Konten Klien dalam kaitannya dengan Perjanjian ini.
- 10.2. Klien mengetahui dan menyetujui bahwa Platform, API dan seluruh modifikasi, pengembangan dan penambahan terhadapnya, dan seluruh kata sandi, nama pengguna, database pelanggan, dan segmen audiens, merupakan Hak Kekayaan Intelektual ADA, Penyedia Saluran, Penyedia Pihak Ketiga, dan pemberi lisensinya (sebagaimana berlaku), dan kecuali sepanjang secara tegas dan tertulis diberikan kewenangan oleh ADA, Klien dilarang menerima hak di dalam atau kepada hal tersebut.
- 10.3. ADA akan mempertahankan hak untuk menggunakan dalam cara apapun yang berdasarkan pertimbangannya tepat, ketrampilan, teknik, proses-proses, metodologi atau *know-how* yang diperoleh, dikembangkan atau digunakan dalam pelaksanaan Layanan, dan setiap improvisasi atau modifikasi kepada Platform atau kepada produk-produk atau layanan-layanan ADA lainnya yang dibuat selama penyediaan Layanan atau penggunaan Platform akan menjadi milik ADA secara eksklusif. Klien sepakat bahwa setiap saran, tanggapan, rekomendasi, atau ide yang diberikan oleh Klien kepada ADA dalam kaitan dengan Layanan atau Platform atau layanan atau produk lainnya dan setiap improvisasi yang disarankan oleh Klien akan menjadi milik ADA secara eksklusif. ADA dapat menggunakan data mengenai penggunaan Platform oleh Klien untuk

exploit all feedback as ADA may determine in ADA's sole discretion.

tujuan internal seperti pengoperasian, perawatan dan improvisasi produk dan layanan ADA. Apabila pengalihan hak di atas dilarang oleh hukum yang berlaku, Klien dengan ini memberi ADA lisensi eksklusif, dapat dipindahtangankan, berlaku di seluruh dunia, abadi, bebas royalti, dan telah dibayar penuh (termasuk hak untuk mensublisensikan) untuk menggunakan dan mengeksploitasi semua umpan balik semampu ADA tentukan berdasarkan kebijakan ADA sendiri.

10.4. All rights not expressly granted in this Agreement are reserved by ADA.

10.4. Seluruh hak yang tidak secara tegas diberikan dalam Perjanjian ini dimiliki oleh ADA.

11. **FORCE MAJEURE**

11.1 Save for the obligation to make payments under this Agreement, neither party shall be responsible for any failure or delay in the performance of this Agreement if the failure or delay is due to an event beyond the reasonable control and without the fault or negligence of the party seeking to excuse performance, including without limitation, acts of God, acts of terrorism, war, pandemic, epidemic, labour disputes and strikes, fire, flood, riot, and unforeseen delays in transportation or communications (each, a "**Force Majeure Event**"). Any party seeking to excuse or delay performance due to a Force Majeure Event shall provide detailed written notice to the other party of the nature and anticipated duration of the delay. A party claiming the benefit of a Force Majeure Event shall use all reasonable efforts to avoid or overcome the causes affecting performance and diligently fulfil all outstanding obligations within fourteen (14) days. In the event that any such Force Majeure Event continues in excess of thirty (30) days, the party receiving such notice of excuse or delay shall have the right to terminate this Agreement upon thirty (30) days' written notice to the other party, provided that, if the Force Majeure Event ceases within such thirty (30) days period, this Agreement shall remain in full force and effect upon prior written notice of the party affected by the Force Majeure Event to the other party.

11. **KEADAAN KAHAR**

11.1. Kecuali terhadap kewajiban untuk melakukan pembayaran berdasarkan Perjanjian ini, tidak ada pihak yang akan bertanggung jawab untuk setiap kegagalan atau keterlambatan dalam pelaksanaan Perjanjian ini dalam hal kegagalan atau keterlambatan tersebut terjadi akibat keadaan yang berada di luar kendali atau tanpa adanya kesalahan atau kelalaian dari pihak yang mengajukan pengecualian dalam melaksanakan kewajibannya, termasuk namun tidak terbatas pada, kehendak Tuhan, tindakan terorisme, perang, pandemi, epidemi, sengketa ketenagakerjaan dan pemogokan, kebakaran, banjir, kerusakan dan keterlambatan dalam transportasi atau komunikasi yang tidak dapat diprediksi (masing-masing disebut sebagai "**Keadaan Kahar**"). Setiap pihak yang mengajukan untuk mengecualikan atau menunda pelaksanaan kewajiban karena Keadaan Kahar wajib menyampaikan secara detil sifat Keadaan Kahar tersebut dan berapa lama penundaan yang diperlukan secara tertulis kepada pihak lainnya. Pihak yang mengajukan klaim keuntungan dari Keadaan Kahar harus menggunakan seluruh upaya yang wajar untuk menghindari atau mengatasi penyebab yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajibannya dan berupaya keras untuk memenuhi kewajiban yang masih tertunda dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari. Dalam hal Keadaan Kahar tetap berlangsung

lebih dari 30 (tiga puluh) hari, pihak yang menerima pemberitahuan mengenai pengecualian atau penundaan tersebut berhak untuk mengakhiri Perjanjian dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari terlebih dahulu kepada pihak lainnya, dengan ketentuan, jika Keadaan Kahar berhenti dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut Perjanjian ini akan tetap berlaku penuh dan berlaku efektif sejak pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dari pihak yang terdampak dari Keadaan Kahar tersebut kepada pihak lainnya.

12. NON-SOLICITATION AND ANTI BRIBERY

12.1. The Client shall not, without the prior written consent of ADA, at any time from the date of this Agreement until the expiry of the one (1) year period after expiry or early termination of this Agreement, solicit or entice away from ADA or employ or attempt to employ any person who is, or has been, engaged as an employee of ADA in the provision of the Services. This clause does not impose any restriction upon Client's general recruitment processes, where such processes do not directly target ADA's employees and where the ADA's employee respond to such processes on his own accord.

12.2. The parties shall always comply and shall ensure that its directors, employees, representatives, agents, and sub-contractors comply with the applicable laws and regulations concerning bribery, corruption, fraud, anti-money laundering and any other prohibited business practices in any jurisdiction including but not limited to laws relating to criminal practices or conduct such as the Penal Code and anti-bribery or anti-corruption laws as well as all other applicable laws, rules, regulations, ordinances, and codes, directives and any anti-bribery and anti-corruption terms or policies that applies to the parties from time to time. The parties must keep accurate and complete

12. LARANGAN MENGHASUT DAN KETENTUAN ANTI-PENYUAPAN

12.1. Klien tidak akan, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari ADA, untuk kapan pun sejak tanggal berlakunya Perjanjian ini sampai dengan periode 1 (satu) tahun sejak tanggal berakhir atau diakhirinya Perjanjian, menghasut atau mengajak untuk keluar dari ADA atau mempekerjakan atau mencoba untuk mempekerjakan setiap individu yang sedang atau pernah terikat sebagai karyawan ADA dalam penyediaan Layanan. Ketentuan dalam Pasal ini tidak berlaku batasan apapun terhadap proses perekrutan yang dilakukan oleh Klien secara umum, dimana proses tersebut tidak secara langsung menargetkan karyawan dari ADA dan dimana karyawan ADA memberikan respon terhadap proses tersebut atas kehendaknya sendiri.

12.2. Para pihak wajib untuk selalu patuh dan memastikan bahwa direksinya, karyawannya, perwakilannya, agennya dan subkontraktornya untuk patuh kepada peraturan perundangan yang berlaku mengenai penyuapan, korupsi, penipuan, anti-pencucian uang dan praktik-praktik usaha yang dilarang dalam yurisdiksi manapun termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perundangan yang berkaitan dengan tindak kriminal atau perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan anti-penyuapan atau anti-korupsi serta peraturan perundangan, aturan, regulasi, ordonansi, tata cara, arahan lainnya yang berlaku dadn setiap

records and supporting documentation to demonstrate that it is in compliance with this provision and each party agree to allow the other party or the relevant authorities or both to access and inspect the other party's books and records to audit and verify the other party's compliance if required by a competent governmental or regulatory authority. Each party shall immediately notify the other party if it becomes aware of any breach of this provision and the parties agree that any non-compliance shall be deemed as a material breach of this provision. If a party has committed any breach under this provision, the other party may immediately at its absolute discretion terminate this Agreement, without any ensuing obligations nor liabilities to the other party.

ketentuan dan kebijakan anti-penyuapan atau anti-korupsi yang berlaku bagi para pihak dari waktu ke waktu. Para pihak wajib untuk menyimpan catatan dan dokumentasi pendukung yang akurat dan lengkap untuk menunjukkan bahwa para pihak patuh pada ketentuan ini dan masing-masing pihak sepakat untuk mengizinkan pihak lain atau pihak otoritas terkait atau keduanya untuk mengakses dan menginspeksi pembukuan dan catatan pihak lain untuk diaudit dan diverifikasi kesesuaian pihak tersebut jika dipersyaratkan oleh pemerintah atau otoritas regulator yang berkompetensi. Masing-masing pihak harus segera memberi tahu pihak lainnya jika mengetahui adanya pelanggaran atas ketentuan ini dan para pihak sepakat bahwa setiap ketidakpatuhan atas ketentuan ini dianggap sebagai pelanggaran yang bersifat material. Jika salah satu pihak melanggar ketentuan ini, maka pihak lainnya berhak untuk segera dengan kebijakannya sepihak untuk mengakhiri Perjanjian ini, tanpa ada kewajiban atau tanggung jawaban apapun kepada pihak lainnya.

13. **OTHER TERMS**

13.1. **Assignment.** Neither party may assign, transfer or novate this Agreement without the written consent of the other party which is not to be unreasonably withheld or delayed. Notwithstanding the above, ADA may assign, transfer or novate this Agreement, in whole or in part, to any of its Affiliate with prior notice to the Client.

13.2. **Subcontract.** The Client acknowledges and agrees that Services may be performed by ADA's Affiliate. Client acknowledges that ADA may delegate, sub-contract or assign certain or all portion of ADA's obligations under the Agreement to any third-party service provider or ADA's Affiliate without prior notice to the Client.

13. **KETENTUAN LAIN**

13.1. **Pengalihan.** Tidak ada pihak yang dapat mengalihkan, memindahkan atau menovasikan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lain yang tidak akan ditahan atau ditunda tanpa alasan yang wajar. Terlepas dari ketentuan di atas, ADA berhak untuk mengalihkan, memindahkan atau menovasikan Perjanjian ini, baik sebagian maupun keseluruhan, kepada setiap Afiliasinya dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Klien.

13.2. **Subkontrak.** Klien mengetahui dan menyepakati bahwa Layanan dapat dilaksanakan oleh Afiliasi ADA. Klien mengetahui bahwa ADA berhak untuk mendelegasikan, subkontrak atau mengalihkan sebagian atau keseluruhan kewajiban ADA berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak ketiga penyedia layanan manapun atau kepada Afiliasi ADA tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Klien.

13.3. **Independent Contractor.** This Agreement will not be construed as creating a partnership, joint venture, or agency relationship or as granting a franchise.

13.4. **Governing Law and Resolution of Disputes.** Unless it is expressly stated otherwise, this Agreement shall be construed in accordance with the laws of Republic Indonesia.

In the event of any and all disputes, controversies or conflict ("**Dispute**") between the Parties hereto in connection with this Agreement:

- (i) at the initial stage, the nominated representatives of ADA and the Client shall first strive to settle the Dispute internally ("**1st Level**");
- (ii) If Dispute is unresolved within seven (7) Business Day from the date of the Dispute at the 1st Level, then each Party's Chief Executive Officer or equivalent, shall meet to resolve the Dispute ("**2nd Level**"); and
- (iii) If the Dispute remains unresolved within fourteen (14) days after being escalated to the 2nd Level, the Dispute shall be submitted to and finally resolved in the District Court of South Jakarta.

13.5. **Notices.** Any notice or other communication to be given ("**Notice**") shall be in writing, signed by or on behalf of the party giving it and may be served by sending it by email, delivering it by hand or sending it by registered post to the address and for the attention of the relevant party whose details are set out in the Booking Form (or as otherwise notified from time to time). Any Notice shall be deemed to have been served:

13.3. **Kontraktor Independen.** Perjanjian ini tidak akan ditafsirkan sebagai pembentukan suatu kemitraan, *joint venture*, atau hubungan agensi atau pemberian waralaba.

13.4. **Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Sengketa.** Kecuali secara tegas ditentukan lain, Perjanjian ini wajib ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia.

Dalam hal terjadinya setiap dan seluruh sengketa, kontroversi atau konflik ("**Sengketa**") antara Para Pihak dalam kaitannya dengan Perjanjian ini:

- (i) Pada tahap pertama, perwakilan yang telah ditunjuk oleh ADA dan Klien harus berusaha menyelesaikan Perselisihan secara internal ("**Tahap Pertama**");
- (ii) jika Perselisihan tidak dapat diselesaikan dalam kurun waktu tujuh (7) Hari Kerja setelah tanggal penyelesaian Sengketa Tahap Pertama dilakukan, maka Chief Executive Officer atau jabatan yang setingkat dari masing-masing Pihak akan bertemu untuk menyelesaikan Perselisihan ("**Tahap Kedua**"); dan
- (iii) Jika Sengketa tetap tidak dapat diselesaikan dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari setelah dieskalasi kepada Tahap Kedua, maka Sengketa wajib diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

13.5. **Pemberitahuan.** Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang disampaikan ("**Pemberitahuan**") wajib disampaikan dalam bentuk tertulis, ditandatangani oleh atau untuk dan atas nama pihak yang memberikannya dan dapat diberikan dengan mengirimkan sebuah surat elektronik (*email*), dikirimkan secara langsung atau mengirimkannya menggunakan pos tercatat ke alamat dan untuk ditujukan kepada pihak yang

- (a) if delivered by hand or internationally recognised courier service, at the time and date of delivery;
- (b) if sent by e-mail, at the time when it is sent, provided that it is sent during normal working days and hours of between 9 a.m to 6 p.m on a Business Day; and
- (c) if sent by registered post, express or other fast postal service, at the time the receipt of such delivery is duly acknowledged by an employee of the receiving party.

In the case of delivery by hand or email, if such delivery or transmission occurs after 6 p.m. on a Business Day or on a day which is not a Business Day, service shall be deemed to occur at 9 a.m. on the following Business Day.

13.6. **Waiver.** Any waiver of the provisions of this Agreement or of a party's rights or remedies under this Agreement must be in writing. Failure, neglect, or delay by a party to enforce the provisions of this Agreement or its rights or remedies at any time will not be construed as a waiver of the party's rights under this Agreement and will not in any way affect the validity of the whole or any part of this Agreement or prejudice the party's right to take subsequent action. Exercise or enforcement by either party of any right, remedy or waiver under this Agreement will not preclude the enforcement by the party of any other right or remedy under this Agreement or that the party is entitled by law to enforce.

relevan yang rinciannya terdapat di dalam Booking Form (atau dengan cara lain yang akan diberikantahukan dari waktu ke waktu). Setiap Pemberitahuan akan dianggap telah disampaikan:

- (a) jika dikirimkan secara langsung atau jasa kurir internasional yang diakui, pada waktu dan tanggal pengiriman;
- (b) jika dikirimkan menggunakan surat elektronik, pada saat telah dikirimkan, dengan ketentuan bahwa surat elektronik tersebut dikirimkan pada saat jam kerja normal antara jam 9 a.m sampai dengan 6 p.m pada Hari Kerja; dan
- (c) Jika dikirimkan dengan menggunakan pos tercatat, layanan pos ekspres atau layanan pos cepat lainnya, pada saat diterimanya pengiriman tersebut telah diakui oleh karyawan pihak penerima.

Dalam hal pengiriman dilakukan secara langsung atau melalui surat elektronik, jika pengiriman atau transmisinya dilakukan lebih dari pukul 6 p.m pada Hari Kerja, maka penerimaan akan dianggap berlaku pada jam 9 a.m pada Hari Kerja berikutnya.

13.6. **Pengecualian.** Setiap pengecualian terhadap ketentuan Perjanjian ini atau hak atau upaya hukum suatu pihak berdasarkan Perjanjian ini wajib dibuat secara tertulis. Kegagalan, kelalaian, atau penundaan oleh suatu pihak untuk menegakan ketentuan Perjanjian ini atau hak atau upaya hukumnya kapapun tidak akan dianggap sebagai pengecualian terhadap hak suatu pihak berdasarkan Perjanjian ini dan tidak akan dengan cara apapun mempengaruhi keabsahan keseluruhan atau sebagian ketentuan dari Perjanjian ini atau mengabaikan hak salah satu pihak untuk mengambil tindakan selanjutnya. Pelaksanaan atau penegakan oleh salah satu pihak atas setiap hak, upaya hukum atau pengecualian berdasarkan Perjanjian ini tidak akan menghalangi penegakan oleh suatu pihak atas setiap hak atau upaya hukum lainnya berdasarkan Perjanjian ini atau pihak

tersebut memiliki hak berdasarkan hukum.

13.7. **Severability.** If any term, condition, or provision in this Agreement is found to be invalid, unlawful, or unenforceable to any extent, the parties will endeavour in good faith to agree to amendments that will preserve, as far as possible, the intentions expressed in this Agreement. If the parties fail to agree on an amendment, the invalid term, condition, or provision will be severed from the remaining terms, conditions, and provisions of this Agreement, which will continue to be valid and enforceable to the fullest extent permitted by law, and the tribunal will preserve, as far as possible, the original intention of the parties with respect to the severed term, condition, or provision.

13.7. **Keterpisahan.** Jika salah satu ketentuan syarat, kondisi atau ketentuan dalam Perjanjian ini diketahui tidak sah, melanggar hukum atau tidak dapat dilaksanakan dalam batasan apapun, maka para pihak akan berusaha dengan itikad baik untuk menyepakati perubahan yang akan mempertahankan, sejauh mungkin, maksud yang diungkapkan dalam Perjanjian ini. Jika para pihak gagal untuk menyepakati perubahan tersebut, syarat, kondisi atau ketentuan yang tidak sah tersebut akan dipisahkan dari syarat, kondisi atau ketentuan lainnya yang terdapat dalam Perjanjian ini, yang akan terus berlaku dan dapat dilaksanakan sejauh diizinkan oleh peraturan perundangan, dan pengadilan akan mempertahankan, sejauh mungkin, maksud awal para pihak dalam kaitannya dengan syarat, kondisi atau ketentuan tersebut.

13.8. **Counterparts.** This Agreement may be executed in one or more counterparts, each shall be deemed as original and together, when executed, shall constitute one and the same agreement. This Agreement can be executed by electronic signatures and it shall be deemed as original signatures. Delivery of an executed counterpart of a signature page together with the main body of the Agreement by electronic transmission, such as a PDF, shall be as effective as delivered manually and as an original document.

13.8. **Salinan.** Perjanjian ini bisa dilaksanakan dalam satu atau lebih salinan kontrak (*counterpart*), yang mana masing – masing dianggap asli dan semuanya, saat ditandatangani bersamaan, akan dianggap merupakan satu perjanjian dan sama. Perjanjian ini dapat ditandatangani dengan menggunakan tanda tangan elektronik dan dianggap sebagaimana tanda tangan asli. Pengiriman setiap dokumen yang sudah ditandatangani terhadap halaman tandatangan Perjanjian ini dapat dilakukan melalui faksimili, transmisi elektronik, seperti dalam format PDF, dan dianggap berlaku efektif seperti dikirim secara manual dan seperti dokumen aslinya.

13.9. **Language.** This Agreement is made in both Bahasa Indonesia and English language in compliance with Indonesian Law No. 24 of 2009 regarding National Flag, Language, Coat of Arms, and Anthem along with its implementing regulation as amended from time to time ("**Language Law**"). If there is any dispute on the interpretation on this Agreement between the Indonesian version and the English version, the English version shall prevail. Notwithstanding this, each Party hereto in good faith agrees that it will not

13.9. **Bahasa.** Perjanjian ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris sesuai dengan peraturan Indonesia No. 24 tahun 2009 Tentang Bendera Nasional, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan beserta peraturan implementasinya dan perubahannya dari waktu ke waktu ("**Undang-Undang Bahasa**"). Apabila ada perbedaan terhadap interpretasi Perjanjian ini antara Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, maka versi Bahasa Inggris yang akan berlaku.

(and it will not allow or assist any party to) in any manner or forum in any jurisdiction: (a) challenge the validity of, or raise or file any objection to, this Agreement or the transactions contemplated in this Agreement based on the Language Law; (b) defend its non-performance or breach of its obligations under this Agreement based on the Language Law; and (c) allege that this Agreement is against public policy or otherwise does not constitute its legal, valid and binding obligation, enforceable against it in accordance with its terms based on the Language Law.

Meskipun demikian, masing-masing Pihak dengan itikad baik setuju bahwa pihaknya tidak akan (dan tidak akan mengizinkan atau membantu pihak mana pun untuk) dengan cara atau forum apa pun di yurisdiksi mana pun: (a) menantang keabsahan, atau mengajukan atau mengajukan keberatan apa pun terhadap , Perjanjian ini atau transaksi-transaksi yang dimaksud dalam Perjanjian ini berdasarkan Undang-Undang Bahasa; (b) membela kegagalannya atau pelanggaran kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini berdasarkan Undang-Undang Bahasa; dan (c) menyatakan bahwa Perjanjian ini bertentangan dengan kebijakan publik atau bukan merupakan kewajiban yang sah, sah, dan mengikat, yang dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuannya berdasarkan Undang-Undang Bahasa.

13.10. **Headings.** Headings are used in this Agreement for reference only and will not be considered when interpreting this Agreement.

13.10. **Judul.** Judul yang digunakan dalam Perjanjian ini hanya dibuat sebagai rujukan dan tidak akan dipertimbangkan ketika menafsirkan Perjanjian ini.

13.11. **Indonesian Civil Code.** To the extent necessary for the purposes of termination of this Agreement and to the implementation of the provisions under this Agreement, each of the Parties waives any rights or obligations that the other Party may have now or in the future under any applicable law or regulation (including article 1266 and 1267 of Indonesia Civil Code) to request or obtain the approval, order, decision, judgment of any court to terminate this Agreement.

13.11. **Kitab Undang-Undang Perdata.** Se jauh diperlukan untuk tujuan pengakhiran Perjanjian ini dan untuk pelaksanaan ketentuan dalam Perjanjian ini, masing-masing Pihak melepaskan hak atau kewajiban apa pun yang mungkin dimiliki Pihak lain sekarang atau di masa depan berdasarkan hukum atau peraturan yang berlaku (termasuk pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) untuk meminta atau memperoleh persetujuan, perintah, keputusan, keputusan pengadilan mana pun untuk mengakhiri Perjanjian ini.

13.12. **Amendments.** This Agreement may only be amended or modified by the written agreement of both Parties.

13.12. **Pembaruan.** Perjanjian ini hanya dapat diubah atau diamandemen dengan persetujuan tertulis kedua Pihak.

SCHEDULE 1 / LAMPIRAN 1

SPECIAL TERMS FOR E-VOUCHER

SYARAT KHUSUS UNTUK E-VOUCHER

1. **“E Voucher”** means any digital voucher or tokens which can be redeemed for goods, services, discounts, or other monetary value that is sent by the Client (or its advertiser or agent, as applicable) to the Target Audience, via Channels, including but not limited to the Channels set out in the Booking Form. / *“E-Voucher” berarti setiap voucher (kupon) atau token digital yang dapat ditukarkan dengan barang, layanan, diskon, atau nilai moneter lainnya yang dikirim oleh Klien atau agen (atau pengiklannya sebagaimana berlaku) kepada Target Audiens, melalui Saluran, termasuk namun tidak terbatas pada Saluran yang ditetapkan dalam Booking Form.*
2. The Client has the sole responsibility to ensure that their E-Voucher terms comply with applicable consumer protection laws and any other regulations, conditions and requirements governing the issuance of digital vouchers, gift cards, or promotional offers in the Service Territory. / *Klien memiliki tanggung jawab tunggal untuk memastikan bahwa ketentuan E-Voucher mereka mematuhi undang-undang perlindungan konsumen dan setiap peraturan, syarat, dan prasyarat lain yang mengatur penerbitan voucher digital, kartu hadiah, atau penawaran promosi di Wilayah Layanan.*
3. The Parties agree and understand that ADA acts solely as a technology provider and shall not be: (a) bound by any terms and conditions set forth in the E-Voucher; (b) responsible for ensuring the enforceability or legality of any terms described in the E-Voucher; (c) liable for any disputes, misuses, and fraudulent conducts arising from or relating to the E-Voucher generation and usage between the Client and Target Audience (or any other third party); ; or (d) responsible in handling or responding to any direct communications (including complaints or inquiries) from the Target Audience or any other third party. / *Para Pihak sepakat dan memahami bahwa ADA bertindak semata-mata sebagai penyedia teknologi dan tidak akan: (a) terikat oleh syarat dan ketentuan apa pun yang tercantum dalam E-Voucher; (b) bertanggung jawab untuk memastikan keberlakuan atau legalitas dari syarat-syarat yang dijelaskan dalam E-Voucher; (c) bertanggung jawab atas setiap sengketa, penyalahgunaan, dan tindakan kecurangan apa pun yang timbul dari atau terkait dengan penerbitan dan penggunaan E-Voucher antara Klien dan Target Audiens (atau pihak ketiga lainnya); atau (d) bertanggung jawab dalam menangani atau menanggapi komunikasi langsung apa pun (termasuk keluhan atau pertanyaan) dari Target Audiens atau pihak ketiga lainnya.*
4. The E-Voucher generation may be provided in conjunction with the WhatsApp Profiling services, and in such event, any terms relating to the WhatsApp Profiling services as set out in the Booking Form and this GTC (including Schedule 2 of this GTC) shall also apply. / *Penerbitan E-Voucher dapat diberikan bersamaan dengan layanan WhatsApp Profiling, dan dalam hal tersebut, ketentuan apa pun yang terkait dengan layanan WhatsApp Profiling sebagaimana ditetapkan dalam Formulir Pemesanan dan SKU ini (termasuk Jadwal 2 SKU ini) juga akan berlaku.*
5. The Client represents and warrants to ADA that the Target Audience details received from Client or submitted to ADA on behalf of the Client is in compliance with Personal Data Protection Laws including but not limited to the Client obtaining (where applicable) opt-in consents from the data subjects or otherwise legally obtained to entitle the Client to provide ADA and the Channel Provider and/or the Third Party Provider with personal data and/or personally identifiable information for the purposes set forth under this Agreement. The Client further warrants to ADA that Target Audience details received from the Client or submitted to ADA on behalf of the Client may legally be processed in the manner necessary to perform the Services. / *Klien menyatakan dan menjamin kepada ADA bahwa rincian Target Audiens yang diterima dari Klien atau diserahkan kepada ADA atas nama Klien telah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi termasuk namun tidak terbatas pada Klien yang telah memperoleh (jika berlaku) persetujuan ikut serta dari subjek data atau diperoleh secara sah untuk memberi hak kepada Klien untuk memberikan ADA dan Penyedia Saluran dan/atau*

Penyedia Pihak Ketiga dengan data pribadi dan/atau informasi yang dapat diidentifikasi secara pribadi untuk tujuan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini. Klien selanjutnya menjamin kepada ADA bahwa rincian Target Audiens yang diterima dari Klien atau diserahkan kepada ADA atas nama Klien dapat diproses secara sah dengan cara yang diperlukan untuk melaksanakan Layanan.

6. The Client shall immediately provide written notice to ADA if the Client discovers any suspected or confirmed fraud, unauthorized use, or misuse of the E-Voucher issued under this Agreement. The Client shall fully cooperate with ADA in investigations relating to fraud or unauthorized usage of the E-Vouchers, including providing additional records or system access as required by ADA. / *Klien harus segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada ADA apabila Klien menemukan adanya dugaan atau konfirmasi adanya penipuan, penggunaan tidak sah, atau penyalahgunaan atas E-Voucher yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini. Klien harus bekerja sama sepenuhnya dengan ADA dalam penyelidikan penipuan atau penyalahgunaan E-Voucher, termasuk memberikan catatan tambahan atau akses sistem sebagaimana diperlukan oleh ADA.*
7. The Client acknowledges and agrees that all E-Voucher redemptions recorded in the Reports, whether by the Target Audience or any third party, shall be deemed valid for the purpose of calculating the E-Voucher Fees payable to ADA. / *Klien mengakui dan setuju bahwa semua penukaran E-Voucher yang terekam dalam Laporan, baik oleh Target Audiens atau pihak ketiga mana pun, akan dianggap sah untuk tujuan menghitung Biaya E-Voucher yang dibayarkan kepada ADA.*

SCHEDULE 2 / LAMPIRAN 2

SPECIAL TERMS FOR WHATSAPP PROFILING **SYARAT KHUSUS UNTUK WHATSAPP PROFILING**

1. **“WhatsApp Profiling”** means Services where ADA disseminate Client Content to WhatsApp Profiled Audience selected by the Client on a managed service basis. / *“WhatsApp Profiling” adalah layanan di mana ADA menyebarkan Konten Klien ke Audiens yang Diprofilkan WhatsApp yang dipilih oleh Klien berdasarkan basis layanan terkelola.*
2. **“WhatsApp Profiled Audience”** is a specified group of individuals segmented by way of various demographics and characteristics profiling and may be targeted via WhatsApp. / *“Audiens yang Diprofilkan WhatsApp” adalah kelompok individu WhatsApp tertentu yang disegmentasikan melalui berbagai profil demografi dan karakteristik, dan dapat ditargetkan melalui WhatsApp.*
3. Any actions taken by the Client (including but not limited to marketing campaigns, ad placements, or promotional offers) based on insights derived from WhatsApp Profiling are undertaken entirely at the Client's own decision. / *Segala tindakan yang diambil oleh Klien (termasuk namun tidak terbatas pada kampanye pemasaran, penempatan iklan, atau penawaran promosi) berdasarkan wawasan yang diperoleh dari WhatsApp Profiling sepenuhnya menjadi keputusan Klien sendiri.*
4. The Client understands and acknowledges that in order to comply with applicable Personal Data Protection Laws, no personal data of WhatsApp Profiled Audience (such as phone numbers, names, or other personally identifiable information) will be disclosed to the Client during the WhatsApp Profiling process by ADA. / *Klien memahami dan mengakui bahwa untuk mematuhi Hukum Perlindungan Data Pribadi yang berlaku, tidak ada data pribadi dari Audiens yang Diprofilkan WhatsApp (seperti nomor telepon, nama, atau informasi identitas pribadi lainnya) yang akan diungkapkan kepada Klien selama proses WhatsApp Profiling oleh ADA.*
5. The Client shall strictly collect and process personal data from the WhatsApp Profiled Audience if the WhatsApp Profiled Audience provides an opt-in written consent to disclose their personal data specifically to the Client in accordance with applicable Personal Data Protection Law. / *Klien hanya dapat memperoleh data pribadi dari Audiens yang Diprofilkan WhatsApp jika Audiens yang Diprofilkan WhatsApp memberikan pilihan persetujuan tertulis untuk mengungkapkan data pribadi mereka secara khusus kepada Klien sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang berlaku.*
6. WhatsApp Profiling may be provided in conjunction with the E-Voucher services, and in such event, any terms relating to the E-Voucher services as set out in the Booking Form and this GTC (including Schedule 1 of this GTC) shall also apply. / *WhatsApp Profiling dapat diberikan bersamaan dengan layanan E-Voucher, dan dalam hal tersebut, ketentuan apa pun yang terkait dengan layanan E-Voucher sebagaimana ditetapkan dalam Formulir Pemesanan dan SKU ini (termasuk Lampiran 1 SKU ini) juga akan berlaku.*